

**ANALISIS RELEVANSI PANDANGAN IMAM
SYAFI'I TENTANG *QARD* TERHADAP PRAKTIK
KREDIT DALAM HUKUM EKONOMI MODERN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:
KHOFIFAH LAELA HANUM
2102036114

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

**ANALISIS RELEVANSI PANDANGAN IMAM
SYAFI'I TENTANG *QARD* TERHADAP PRAKTIK
KREDIT DALAM HUKUM EKONOMI MODERN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:
KHOFIFAH LAELA HANUM
2102036114

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Semarang, Telp. (024)7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Khofifah Laela Hanum

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan

seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Khofifah Laela Hanum

NIM : 2102036114

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : **ANALISIS RELEVANSI PANDANGAN
IMAM SYAFI'I TENTANG QARD
TERHADAP PRAKTIK KREDIT DALAM
HUKUM EKONOMI MODERN**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WassalamualaikumW r.Wb.

Semarang, 18 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Raden Arfan Rifqiawan,
S.E., M.Si

H. Latif Hanafir Rifqi, M.A.

NIP: 198006102009011009

NIP: 198910092019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Semarang, Telp. (024)7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Khofifah Laela Hanum
NIM : 2102036114
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Relevansi Pandangan Imam Syafi'i
Tentang *Qard* Terhadap Praktik Kredit
Dalam Hukum Ekonomi Modern

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal 30 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 7 Juni 2025

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Daud Rismana, M.H.
NIP. 199108212019031014

Dr. Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Dr. H. Junaidi Abdilah, M.Si.
NIP. 1979020220091210



Tri Nurhayati, M.H.
NIP. 198612152019032013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

H. Latif Hanafir Rifqi, M.A.
NIP. 198910092019031007

MOTTO

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة
فله أوكسهما أو الربا. (رواه الترمذي وأبو داود والبيهقي)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda : Barangsiapa menjual dua transaksi dalam satu transaksi, maka kerugiannya atau riba”. (HR. at-Tirmidzi, Abu Dawud dan al-Baihaqi).¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertalwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman”.²

¹ Redaksi Muhammadiyah, Hukum Seputar Muamalah/Perbankan, Muhammadiyah, <https://muhammadiyah.or.id/2021/03/hukum-jual-beli-kredit/>. [accessed 12 April 2025]

² ‘Surah Al-Baqarah -275-279’, Quran.com, <https://quran.com/id/sapi-betina/275-279> [accessed 12 April 2025].

PERSEMBAHAN

Rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Almarhumah Mamah Daryunah yang sangat saya cintai, saya sayangi, dan yang paling berarti dalam hidup saya. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan mamah ditempat yang paling mulia disisi Allah SWT.
Bapak Sarodin yang saya cintai dan saya sayangi yang selalu mendo'akan, mendukung, memberi nasihat dan semangat. Terimakasih atas setiap Lelah dan upaya bapak untuk mencari rezeki agar anak bapak ini bisa mendapatkan Pendidikan yang tinggi. Semoga bapak Panjang umur dan sehat selalu agar bisa mendampingi setiap proses anak bapak ini. Saya persembahkan skripsi dan gelar say aini untuk kedua orang tua saya.
2. Kepada Kakakku tercinta Eka Ramdani dan Mbak Tri Widowati, terimakasih atas doa'a, dukungan, dan yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, sehingga pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
3. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, khususnya Bapak Dr. Raden Afan Rifqiawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H. Latif Hanafir Rifqi, S.E., M.A. selaku dosen pembimbing II terimakasih atas ilmu dan nasihat-nasihatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh teman-teman Angkatan 2021 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas C, terimakasih telah memberikan warna dalam setiap proses dibangku perkuliahan.
5. Sahabat penulis dibangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam empat tahun ini, yaitu Hana Rahma Dina, Semi Mulyani, Siska Dewi Aliya, Eri Fitriani, Millatuzzahro

Alkhusna, Suci Rahma Wati, Hilda Fitriyani, terimakasih telah membantu, menemani disetiap proses dan menjadi patner terbaik dalam selama perkuliahan.

6. Sahabat penulis sejak SMK, yaitu Silviatun Nisa yang selalu ada dalam keadaan apapun, terimakasih selalu memberikan motivasi, dukungan, dan semangat kepada penulis.
7. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Khofifah Laela Hanum. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 April 2025
Deklarator



Khofifah Laela Hanum

NIM: 2102036114

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Ara	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	`
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	`
28	ي	Y

Vokal Pendek

...َ. = a	كَتَبَ	Kataba
...ِ. = i	سُيِّلَ	su'ila
...ُ. = u	يَذْهَبُ	yazhabu

Vokal Panjang

...َا = ā	قَالَ	Qāla
...ِي = ī	قِيلَ	Qīla
...ُو = ū	يُقُولُ	Yaqūlu

Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	Kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep kredit menurut Imam Syafi'i. Kredit atau utang-piutang merupakan bagian penting dalam transaksi ekonomi Islam yang harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, sukarela, dan bebas dari riba. Imam Syafi'i memandang *qardh* sebagai akad tolong-menolong tanpa imbalan keuntungan, dengan penekanan pada kejelasan akad dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini menilai relevansi prinsip *qardh* Imam Syafi'i dengan praktik kredit modern.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui analisis literatur sekunder, jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya yang membahas konsep kredit dalam Islam. Analisis dilakukan untuk menggali prinsip-prinsip *qardh* menurut Imam Syafi'i serta menilai relevansinya dengan praktik kredit modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Syafi'i memandang *qardh* sebagai akad sukarela yang bersifat sosial tanpa bunga, dengan penekanan pada kejelasan akad, keterbukaan, dan perlindungan hak para pihak. Prinsip ini tetap relevan untuk praktik kredit syariah modern karena mendorong transparansi, keadilan, dan semangat tolong-menolong. Namun demikian, praktik kredit modern masih banyak didominasi bunga dan orientasi komersial yang bertentangan dengan nilai dasar *qardh*. Oleh karena itu, pemikiran Imam Syafi'i penting sebagai rujukan untuk memperkuat sistem kredit syariah yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan sosial.

Keyword: Konsep Kredit, Imam Syafi'i, Hukum Ekonomi Modern

ABSTRACT

This research examines the concept of credit according to Imam Syafi'i. Credit or debt is an important part of Islamic economic transactions that must be based on the principles of justice, transparency, voluntary, and free from usury. Imam Shafi'i views qardh as a contract of help without profit, with an emphasis on the clarity of the contract and the protection of the rights of the parties. This research assesses the relevance of Imam Syafi'i's qardh principle to modern credit practices.

The research method used is a normative juridical approach with library research. Data is obtained through analysis of secondary literature, journals, books, and previous research that discusses the concept of credit in Islam. The analysis was to explore the principles of qardh according to Imam Syafi'i and assess its relevance to modern credit practices.

The results show that Imam Syafi'i views qardh as a voluntary social contract without interest, with an emphasis on the clarity of the contract, openness, and protection of the rights of the parties. This principle remains relevant for modern Islamic credit practices because it encourages transparency, fairness, and the spirit of helping. However, modern credit practices are still dominated by interest and commercial orientation, which is contrary to the basic value of qardh. Therefore, Imam Shafi'i's thoughts are important as a reference to strengthen a fairer, more transparent, and socially just Islamic credit system.

Keywords: Credit Concept, Imam Shafi'i, Modern Economic Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Relevansi Pandangan Imam Syafi'i tentang Qard terhadap Praktik Kredit dalam Hukum Ekonomi Modern”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliyah sampai pada jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul-akhir nanti. Aamiin

Penulis menyadari dalam setiap proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak khususnya kedua dosen pembimbing. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Nizar, M.Ag., sebagai Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc., M.H., selaku dosen wali.
5. Bapak Dr. Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si., selaku pembimbing I, yang dengan arif, santun, dan sabar telah memberi motivasi dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Latif Hanafir Rifqi, S.E., M.A., selaku pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan tak henti-hentinya mendorong agar disertasi ini segera selesai.
7. Segenap bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan ilmu dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di UIN Walisongo Semarang.
8. Secara khusus ucapan terimakasih kepada kedua orang tua serta segenap keluarga atas segala doa restu, perhatiannya, kasih

sayangnya dan dukungannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Teman-teman seperjuangan UIN Walisongo, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 yang telah memberikan semangat, ilmu dan pengalaman kepada penulis selama di UIN Walisongo Semarang.
10. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memanjatkan doa semoga amal baik tersebut dicatat sebagai amal saleh. *Āmīn Yā Rabb al-‘Ālamīn*. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk menyempurnakan disertasi ini. Demikian, terima kasih.

Semarang, 23 April 2025
Penulis

Khofifah Laela Hanum

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR	
PENGESAHAN	Error
! Bookmark not defined.	
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Konsep Dasar Kredit	19
1. Pengertian Kredit	19
2. Dasar Hukum Kredit	23
3. Prinsip-Prinsip Kredit	24
B. Konsep Kredit atau Utang-Piutang dalam Islam...	27
1. Pengertian Kredit atau Utang Piutang (Qardh) dalam Hukum Islam.....	27
2. Tambahan dalam Kredit atau Utang-Piutang (<i>Al-Qardh</i>).....	31
3. Khiyar dan Batas Waktu Kredit atau Utang- Piutang (<i>Al-Qardh</i>).....	33
BAB III ANALISIS RELEVANSI PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG QARD TERHADAP PRAKTIK KREDIT DALAM HUKUM EKONOMI MODERN	37
A. Biografi Imam Syafi'i	37
1. Proses Pembentukan Mazhab Syafi'i	38
2. Karya Imam Syafi'i	41
B. Pandangan Imam Syafi'i tentang Kredit.....	43
1. Pengertian <i>Al-Qardh</i> (Pinjaman Tanpa Bunga)	46
2. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	47
3. Hukum <i>Qardh</i>	49

4.	<i>Qardh</i> yang Mendatangkan Keuntungan	51
5.	Waktu Pengembalian <i>Qardh</i>	52
6.	Keadaan yang Tidak di Perbolehkan <i>Qardh</i> .	56
C.	Kredit dalam Sistem Modern dan Konvensional ..	56
1.	Pengertian Kredit dalam Sistem Ekonomi Kontemporer.....	56
2.	Ciri dan Mekanisme Kredit	62

BAB IV ANALISIS RELEVANSI PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG QARD TERHADAP PRAKTIK KREDIT DALAM HUKUM EKONOMI MODERN 67

A.	Perbandingan Konsep Kredit Menurut Imam Syafi'i dengan Hukum Ekonomi Modern.....	Error! Bookmark not defined.
1.	Persamaan Konsep Kredit Antara Imam Syafi'i dan I Hukum Ekonomi Modern	67
2.	Perbedaan Konsep Kredit Antara Imam Syafi'i dan Hukum Ekonomi Modern	76
B.	Relevansi Pemikiran Imam Syafi'i terhadap Praktik Kredit Modern.....	Error! Bookmark not defined.

1. Analisis Kesesuaiannya dengan Praktik Kredit Modern	87
2. Analisis Ketidaksesuaian dengan Praktik Kredit Modern	90
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Persamaan Pandangan Imam Syafi'i dan Hukum Ekonomi Modern	75
Tabel 4.2 Perbedaan Pandangan Imam Syafi'i dan Hukum Ekonomi Modern	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berusaha, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seorang dapat merencanakan suatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Dalam kehidupan bermasyarakat sudah banyak melakukan transaksi ekonomi, apabila mengamati sistem ekonomi masyarakat banyak juga yang melaksanakan kredit dalam dunia bisnis. Dengan demikian pentingnya bagi kita untuk memahami konsep al-quran dalam menjelaskan sistem kredit dalam bisnis. Kredit adalah transaksi baik berupa pinjaman, jual beli atau hutang piutang yang membayarnya dengan cara mengangsur, tidak tunai atau tidak kontan.¹

Utang piutang, dalam kacamata filosofis merupakan dinamika sosial yang mencerminkan kompleksitas hubungan antar manusia. Ia bukan sekedar transaksi ekonomi semata, melainkan juga perekat dan sekaligus penguji ikatan sosial. Dari sudut pandang filosofis jawa misalnya, utang piutang dikaitkan erat dengan konsep nguri-uri welas asih (menjaga kasih sayang) dan ngrumat jejereng (menjaga jaringan sosial). Memberikan pinjaman mencerminkan kepedulian dan kepercayaan, sementara membayar utang menunjukkan rasa tanggung jawab dan penghargaan.² Namun, ketidakmampuan membayar utang bisa menjadi sumber konflik dan merusak

¹ Nahidloh Shofiyun, "Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam," *Jurnal Et-Tijarie*, 1.1 (2014).

² Julia Rusdiana Eka Pratiwi. "Implementasi Modal Sosial Untuk Mengatasi Kredit Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Bpr Xyz Cabang Kepanjen)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 6.2 (2018).

hubungan, menunjukkan kegagalan dalam menjaga keseimbangan ameh (keselarasan) dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, utang piutang idealnya dilaksanakan dengan prinsip kejujuran, keikhlasan, dan saling pengertian, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai perekat kepercayaan dan keselarasan sosial. Filosofi ini mengajarkan pentingnya kesadaran akan tanggung jawab moral yang melekat dalam setiap transaksi utang piutang, menempatkan aspek kemanusiaan di atas perhitungan ekonomi semata.

Dalam perkembangan ekonomi Islam, konsep kredit memegang peranan penting sebagai salah satu instrumen keuangan yang sering digunakan dalam berbagai transaksi.³ Pemahaman yang mendalam tentang konsep ini tidak hanya penting bagi para praktisi ekonomi syariah, tetapi juga bagi akademisi, peneliti, dan masyarakat umum yang ingin mendalami prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kredit didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi keuangan di mana seseorang memberikan pinjaman dana, barang, atau jasa kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu, seringkali disertai dengan tambahan biaya atau bunga.⁴ Namun, dalam perspektif Islam, tidak semua bentuk kredit dapat dibenarkan, terutama yang mengandung unsur riba (tambahan yang tidak dibenarkan syariah). Di sinilah pentingnya menggali kembali konsep *qard* dalam Islam sebagai dasar yang dapat dijadikan alternatif terhadap sistem kredit konvensional.

³ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan* (Referensi: Gaung Persada Press Group, 2014)

⁴ Aliyana Farha Ramadina dan Tajul Arifin, "Pinjaman Online Ditinjau dari Hadits Riwayat Muslim dan Hukum Positif Indonesia," *al-Mizan*, 7.2 (2023).

Konsep *qard* dalam hukum Islam merujuk pada pinjaman yang diberikan kepada seseorang untuk digunakan secara halal dan wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama, tanpa ada tambahan atau bunga.⁵ *Qard* termasuk bagian dari akad *tabarru'* (akad kebajikan), di mana pemberi pinjaman tidak mengharapkan keuntungan, tetapi semata-mata karena ingin membantu sesama. Prinsip dasar dalam *qard* adalah tolong-menolong (*ta'awun*), kejujuran, tanggung jawab, dan keikhlasan.⁶ *Qard* sangat berbeda dengan sistem kredit berbasis bunga yang berlaku dalam ekonomi konvensional. Dalam konteks inilah Islam ingin mewujudkan sistem keuangan yang adil, tidak menindas, dan mampu memperkuat jaringan sosial melalui nilai solidaritas.

Salah satu ulama besar yang membahas konsep *qard* secara komprehensif adalah Imam Syafi'i. Sebagai pendiri mazhab Syafi'i yang banyak diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, pemikiran beliau menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam. Dalam kitab ini, Imam Syafi'i membahas berbagai bentuk transaksi keuangan, termasuk konsep kredit, dengan pendekatan yang sistematis dan analisis. Beliau menguraikan berbagai bentuk akad atau perjanjian yang terkait dengan kredit, seperti *qardh* (pinjaman), *rahn* (gadai), dan *mudharabah* (kerjasama usaha), serta menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengannya.⁷ Beliau menetapkan sejumlah syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan *qard* yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam pandangan Imam

⁵ Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.2 (2022).

⁶ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'," *Yuridika*, 28.3 (2013)

⁷ Archive Kitab Al-Umm <https://acesse.dev/srzde> diakses tanggal 30 Oktober 2024

Syafi'i, pinjaman yang sah adalah pinjaman yang dilakukan tanpa unsur riba, dilakukan atas dasar kesepakatan yang jelas, dan dilandasi dengan niat membantu sesama. Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa apabila terdapat tambahan dalam pengembalian pinjaman yang tidak disepakati di awal, maka hal itu termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.⁸

Pemikiran Imam Syafi'i ini penting untuk dikontekstualisasikan dalam dunia ekonomi modern, di mana sistem kredit telah berkembang dengan sangat kompleks. Berbagai lembaga keuangan, seperti bank syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro, terus mencari bentuk transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsep *qard* yang digagas Imam Syafi'i dapat menjadi dasar atau rujukan dalam menyusun produk-produk keuangan syariah yang adil dan sesuai dengan kebutuhan umat. Oleh karena itu, analisis terhadap relevansi pandangan Imam Syafi'i tentang *qard* sangat penting untuk melihat bagaimana konsep ini bisa diterapkan dalam praktik kredit saat ini.

Konsep *qard* yang diusung oleh Imam Syafi'i menekankan aspek sosial dan moral dalam setiap transaksi, yakni dengan tujuan membantu pihak yang membutuhkan tanpa membebani dengan tambahan imbalan. Dalam praktiknya, *qard* bukan semata-mata persoalan peminjaman dana, tetapi juga mencerminkan nilai solidaritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi.⁹ Nilai ini menjadi sangat relevan dalam konteks masyarakat modern yang tengah menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi dan akses keuangan yang

⁸ Reza Henning Wijaya, "Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3.2 (2021), doi:10.32639/jimmba.v3i2.816.

⁹ Muhammad Imam Purwabi. *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2013.

timpang. Dengan pendekatan ini, kredit tidak hanya dipandang sebagai sarana bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan kepedulian sosial.

Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *qard* tidak hanya relevan dalam membangun sistem keuangan yang sesuai syariah, tetapi juga penting dalam menumbuhkan budaya ekonomi yang beretika dan bertanggung jawab. Konsep ini dapat menjadi solusi alternatif bagi praktik-praktik keuangan modern yang kerap menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Kajian terhadap relevansi konsep *qard* menurut Imam Syafi'i terhadap praktik kredit dalam hukum ekonomi modern tidak hanya bermanfaat dari sisi teoretis, tetapi juga secara praktis dapat memberikan arah pengembangan sistem keuangan Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hal ini sangat penting mengingat dalam praktiknya, banyak masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan atau kredit yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dengan menjadikan pemikiran Imam Syafi'i sebagai basis, diharapkan praktik kredit dalam ekonomi syariah tidak hanya menghindari riba, tetapi juga mengandung nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan tolong-menolong.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang *qard*, dan sejauh mana pemikiran tersebut memiliki relevansi terhadap praktik kredit dalam sistem hukum ekonomi modern. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan literatur ekonomi Islam, serta memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam yang aplikatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: **“Analisis Relevansi**

Pandangan Imam Syafi'i tentang *Qard* terhadap Praktik Kredit dalam Hukum Ekonomi Modern.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diperoleh rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kredit dalam hukum ekonomi modern?
2. Bagaimana relevansi pandangan Imam Syafi'i tentang *qard* terhadap praktik kredit dalam hukum ekonomi modern?

C. Tujuan Penelitian

Setelah melihat latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan di atas maka dengan ini dapat diketahui tujuan dari penelitian ini dilakukan:

1. Untuk mengetahui praktik kredit dalam hukum ekonomi modern.
2. Untuk mengetahui relevansi pandangan Imam Syafi'i tentang *qardh* terhadap praktik kredit dalam hukum ekonomi modern.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut diatas, maka diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan bagi kalangan akademisi hukum, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dalam pengembangan hukum Islam, khususnya di bidang ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas

wawasan keilmuan dan menambah referensi bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang pandangan Imam Syafi'i mengenai konsep kredit. Dengan adanya kajian ini, diharapkan muncul pemahaman baru tentang bagaimana pemikiran ulama klasik masih bisa relevan dan diterapkan dalam sistem ekonomi saat ini, khususnya dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga bisa menjadi bahan acuan bagi mahasiswa, akademisi, atau peneliti yang sedang mengkaji hubungan antara ajaran fikih dan praktik keuangan modern.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian dapat menambah wawasan pembaca tentang konsep kredit menurut Imam Syafi'i dan penerapannya dalam konteks hukum ekonomi modern. Kajian ini juga membantu masyarakat memahami perbedaan antara konsep kredit yang berbasis nilai-nilai Islam dengan praktik yang umum digunakan saat ini. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa transaksi keuangan dalam Islam tidak hanya soal keuntungan, tetapi juga mengandung nilai kejujuran, tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial. Dengan begitu, pemikiran Imam Syafi'i dapat menjadi acuan dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang terdahulu. Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Artikel oleh Shofiyun Nahidloh Universitas Trunojoyo Madura dengan judul “Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam”. Dalam jurnal ini, penulis membahas hukum kredit dalam perspektif tafsir ahkam, yaitu tafsir yang secara khusus menyoroti ayat-ayat hukum dalam Al-Qur’an. Kajian ini menitikberatkan pada analisis ayat-ayat yang menjadi dasar pembentukan hukum kredit dalam Islam, serta bagaimana para mufassir memahami batasan dan ketentuannya. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena sama-sama membahas konsep kredit dalam kerangka hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan fokus kajian. Jurnal tersebut lebih menitikberatkan pada pemahaman normatif terhadap hukum kredit berdasarkan tafsir ayat-ayat Al-Qur’an, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih menyoroti pandangan dan pemikiran Imam Syafi’i mengenai konsep *qard* sebagai bentuk kredit tanpa bunga, dan menganalisis relevansinya terhadap praktik kredit dalam hukum ekonomi modern. Dengan demikian, telaah ini menjadi salah satu referensi penting dalam memahami dasar normatif kredit dalam Islam, meskipun pendekatan dan objek kajiannya berbeda.¹⁰
2. Artikel oleh Misbakhul Khaer (STAI Muhammadiyah Tulungagung) dan Ratna Nurhayati (Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, IAIN Kediri) dengan judul “Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam). Pada jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana para ulama, termasuk empat mazhab besar, memandang praktik jual

¹⁰ Shofiyun.

beli secara kredit. Dalam kajian tersebut, penulis menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat terkait hukum tambahan harga dalam transaksi kredit. Perbedaan tersebut dijelaskan melalui pendekatan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, hingga argumentasi logis. Beberapa ulama menganggap bahwa tambahan harga dalam jual beli kredit bukan termasuk riba, melainkan sebagai bentuk keuntungan (*margin*) yang sah karena adanya pertimbangan tenggang waktu pembayaran dan kebutuhan modal usaha. Meskipun penelitian ini lebih menitikberatkan pada praktik jual beli secara kredit (*taqsith*), namun gagasan-gagasan yang dikemukakan tetap relevan dalam memberikan gambaran mengenai bagaimana konsep kredit dipahami dalam hukum ekonomi Islam. Hal ini berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini, yaitu *qard*, yang juga merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan non-tunai dalam Islam. Perbedaan utama antara jual beli kredit dan *qard* terletak pada sifat akadnya jika jual beli kredit merupakan akad tijari (komersial) yang memperbolehkan keuntungan, maka *qard* merupakan akad tabarru' (sosial) yang tidak memperbolehkan adanya tambahan (*ziyada*). Oleh karena itu, kajian tersebut memperkuat urgensi untuk mengkaji secara mendalam pandangan Imam Syafi'i tentang *qard* sebagai bentuk pinjaman yang murni untuk membantu, serta bagaimana prinsip tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks hukum ekonomi modern.¹¹

3. Skripsi oleh Ika Oktavia dengan Judul “Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi

¹¹ Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayari, “Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Al Maqashidi*, 2.1 (2019).

Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur)”. Pada skripsi tersebut membahas mengenai pandangan tokoh agama Muhammadiyah terhadap praktik jual beli kredit. Dalam penelitiannya, Ika Oktavia menemukan bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan tokoh Muhammadiyah di desa tersebut. Sebagian tokoh memperbolehkan praktik jual beli secara kredit selama terdapat kerelaan antara kedua belah pihak, adanya kesepakatan atau perjanjian yang jelas, serta unsur kepercayaan dalam transaksi tersebut. Namun, sebagian tokoh lainnya menolak praktik jual beli kredit karena dinilai mengandung unsur riba, khususnya dalam pengambilan keuntungan yang berlebih. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan studi yang penulis lakukan, yaitu mengenai konsep *qard* menurut Imam Syafi’i dan relevansinya terhadap praktik kredit dalam hukum ekonomi modern. Meskipun fokus penelitian Ika Oktavia lebih menekankan pada jual beli kredit dalam perspektif tokoh Muhammadiyah, namun substansi permasalahan yang diangkat sama-sama menyoroti praktik kredit dalam perspektif Islam, khususnya terkait dengan unsur kehalalan, riba, dan akad kesepakatan. Dengan demikian, penelitian tersebut memberikan gambaran awal tentang perbedaan pandangan dalam masyarakat Islam terkait legalitas kredit, yang dapat menjadi pembanding dalam mengkaji secara mendalam pandangan Imam Syafi’i terhadap konsep *qard* sebagai dasar hukum kredit dalam sistem ekonomi syariah masa kini.¹²

¹² Ika Oktavia, *Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur*, Diss IAIN Metro, 2018.

4. Artikel oleh Taufiq Sanusi Baco dengan judul “Kredit (At-Taqsith) dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad SAW” Tahun 2020. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa konsep kredit dalam perbankan konvensional dinilai haram karena menggunakan sistem riba, sementara kredit dalam perbankan syariah diperbolehkan karena menggunakan sistem akad seperti *mudharabah* atau *bai’ bi at-taqshid* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini menelaah hadis-hadis Nabi dan pandangan para ulama untuk menjelaskan perbedaan hukum kredit berdasarkan sistem ekonomi yang digunakan. Penekanan utamanya adalah pada analisis normatif terhadap hukum kredit dalam perspektif hadis serta implementasinya pada praktik perbankan kontemporer. Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis karena sama-sama membahas mengenai konsep kredit dalam Islam. Namun, perbedaan yang mendasar terletak pada fokus kajiannya. Jika penelitian Taufiq menitikberatkan pada analisis hadis dan praktik perbankan, maka dalam penelitian ini fokus diarahkan pada analisis mendalam terhadap pandangan Imam Syafi’i mengenai *qard*, yaitu salah satu bentuk transaksi pinjaman dalam Islam, dan bagaimana relevansinya terhadap praktik kredit dalam hukum ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus ilmiah mengenai konsep kredit dalam perspektif hukum Islam klasik yang aplikatif dalam konteks kontemporer.¹³

¹³ Taufiq Sanusi Baco, “Kredit (At-Taqsith) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2.2 (2020), doi:10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18354.

5. Penelitian skripsi ini dilakukan oleh Zakiyah Aisyah dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro” pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan Prof. Ahmad Zahro terhadap praktik kredit online serta bagaimana analisis hukum Islam diterapkan dalam mekanisme tersebut. Dalam penelitiannya, Zakiyah menyimpulkan bahwa Prof. Ahmad Zahro membolehkan kredit online selama memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam, tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, dan didasari niat yang baik. Kredit online dipahami sebagai bagian dari transaksi muamalah modern yang pada dasarnya diperbolehkan, sesuai dengan kaidah bahwa hukum asal muamalah adalah mubah (boleh), selama tidak terdapat dalil yang melarang. Dalam analisisnya, pendekatan teori *qard* dan *urf* digunakan untuk menilai sejauh mana praktik kredit online selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini memiliki relevansi dengan skripsi penulis karena sama-sama membahas konsep kredit dalam perspektif hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan fokus kajian. Jika penelitian Zakiyah Aisyah lebih menitikberatkan pada praktik kredit online kontemporer dan analisis dari tokoh ulama modern, maka skripsi penulis berfokus pada pemikiran klasik Imam Syafi’i mengenai konsep *qard* dan bagaimana pandangan tersebut dapat diaktualisasikan atau direlevansikan dengan praktik kredit dalam hukum ekonomi modern. Oleh karena itu, meskipun berbeda ruang lingkup dan pendekatan, keduanya memiliki kontribusi yang saling melengkapi

dalam pengembangan wacana hukum Islam terhadap praktik pembiayaan masa kini.¹⁴

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Abdullah dalam jurnalnya yang berjudul “Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam” pada tahun 2019. Dalam penelitian ini, mengkaji sistem perkreditan berdasarkan pandangan Islam dengan merujuk pada Al-Qur’an, hadis, serta pendapat para ulama kontemporer. Dalam penelitiannya, Ahmad Abdullah menyimpulkan bahwa jual beli secara kredit pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur riba. Ia juga mengutip pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin yang menyatakan bahwa transaksi kredit dibolehkan sebagaimana dalam praktik jual beli *as-salam*, yang merupakan transaksi kredit dengan ketentuan yang jelas. Namun, jika dalam praktik kredit ditemukan unsur tambahan berupa bunga, maka transaksi tersebut menjadi haram karena termasuk riba. Penelitian ini relevan dengan skripsi penulis karena sama-sama membahas mengenai hukum kredit dalam Islam, khususnya dalam membedakan antara kredit yang sesuai syariat dan kredit yang mengandung riba. Meskipun begitu, fokus penelitian Ahmad Abdullah lebih menitikberatkan pada pembiayaan kredit dalam konteks pendidikan Islam dan perspektif umum hukum syariah. Sementara itu, penelitian penulis lebih terfokus pada analisis relevansi pandangan Imam Syafi’i tentang *qard* sebagai bentuk pinjaman syar’i dan penerapannya dalam praktik kredit di era hukum ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian Ahmad Abdullah

¹⁴ Zakiyah Aisyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2019

memberikan pijakan awal dalam memahami dasar hukum kredit, sedangkan penelitian penulis berusaha mendalami dan mengaitkannya secara lebih spesifik dengan pemikiran fiqh klasik dalam menghadapi tantangan keuangan kontemporer.¹⁵

Berdasarkan enam telaah pustaka yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa berbagai penelitian sebelumnya memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika praktik kredit dalam masyarakat serta pandangan hukum Islam terhadapnya. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih terfokus pada studi kasus lokal, praktik kredit tertentu, atau pembahasan hukum terhadap denda dan riba dalam transaksi pinjam-meminjam. Adapun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menganalisis secara khusus konsep qard menurut Imam Syafi'i dan relevansinya terhadap praktik kredit dalam sistem hukum ekonomi modern. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan fikih muamalah, khususnya dalam menjembatani antara pemikiran ulama klasik dengan kebutuhan dan tantangan ekonomi kontemporer yang terus berkembang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih etis, adil, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang otentik.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat merampungkan penyajian skripsi ini dan agar dapat memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah diperlukan data yang relevan dengan skripsi ini. Dalam upaya

¹⁵ Ahmad Abdullah, "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.1 (2019).

pengumpulan data yang diperlukan itu, maka diterapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan dengan meneliti bahan Pustaka atau data primer, sekunder dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Soerjono Soekanto berpendapat menurutnya pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang berkaitan dengan pokok penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu berupa studi kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan membaca, merangkum, dan menganalisis bahan-bahan hukum sebagaimana dijelaskan

¹⁶ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

pada sumber data diatas dengan dikorelasikan pada objek penelitian.

4. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis agar peneliti dapat menarik kesimpulan dengan lebih mudah. Analisis data melibatkan penyusunan secara teratur atas informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga data tersebut dapat dipahami dan disampaikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yang berarti kesimpulan ditarik berdasarkan data yang telah dikumpulkan.¹⁷

Metode analisis isi digunakan untuk menganalisis isi teks *Kitab al-Umm* karya Imam Syafi'i secara sistematis dan objektif, khususnya bagian-bagian yang membahas konsep *qard* atau pinjaman dalam perspektif hukum Islam. Analisis ini bertujuan untuk menggali makna, struktur hukum, serta nilai-nilai syariah yang terkandung dalam teks klasik guna mengetahui relevansinya dengan realitas ekonomi kontemporer.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana pada setiap babnya dibagi atas sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

¹⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan mengenai konsep kredit menurut Imam Syafi'i dan relevansinya terhadap hukum ekonomi.

BAB II Kajian Teori Tentang Konsep Kredit

Bab ini berisi tentang pembahasan teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian. Teori-teori yang dimaksud diantaranya yaitu : pengertian konsep kredit menurut Imam Syafi'i dasar hukum, dan prinsip-prinsip kredit.

BAB III Gambaran Umum Tentang Pandangan *qardh* Imam Syafi'i dan Relevansi terhadap Kredit dalam Hukum Modern

Bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Pertama, pembahasan tentang Imam Syafi'i yang berisi biografi, pemikiran Imam Syafi'i serta karya-karya Imam syafi'i. Kedua, membahas tentang relevansinya terhadap hukum ekonomi.

BAB IV Analisis Relevansi Pandangan Imam Syafi'i tentang *Qardh* terhadap Praktik Kredit dalam Hukum Ekonomi Modern

Bab ini berisi data yang ditemukan selama penelitian, sebagaimana berisi uraian pembahasan mengenai jawaban-jawaban atas pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan ringkasan temuan dari penelitian, serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT DAN *QARD*

A. Konsep Dasar Kredit

1. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari Bahasa Yunani dimana kata *credere* yang berarti kepercayaan, sedangkan dari bahasa Romawi kata Kredit merupakan *credere* yang memiliki arti percaya. Dalam arti luas, kredit bisa diartikan sebagai pinjaman yang berdasarkan dengan komponen-komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi dimasa mendatang. Hal ini berarti esensialitas dari kredit adalah pinjaman yang diberikan atas dasar kepercayaan dari kreditur kepada debitur bahwa kredit yang diberikannya akan kembali oleh debitur dikemudian hari.¹

Kredit juga berasal dari bahasa Itali, yang berarti *cedere trust*. Kepercayaan dalam pengertian kredit adalah antara pemberi dan penerima kredit. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya: uang dan barang) untuk membalas prestasi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Menurut istilah kredit adalah sesuatu yang dibayar secara bertahap baik jual beli maupun pinjam meminjam. Misalnya, pembelian ke dealer dengan uang muka 10% dan sisanya dibayarkan secara bertahap selama bertahun-tahun dan hanya dibayarkan sebulan sekali hingga waktu yang ditentukan. Kredit juga dapat terjadi pada orang yang meminjam uang dari bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut

¹ Sulkiyili. *Analisis Yuridis Perbedaan Isi Perjanjian Kredit Konsumtif yang Dipegang oleh Debitor dengan Kreditor = Juridical Analysis of Differences in Consumption Credit Agreements Hold by Debtors and Creditors*. Disertasi. Universitas Hasanuddin, 2022.

dibayarkan secara bertahap, ada yang dibayar harian, mingguan, dan ada juga yang dibayarkan sebulan sekali.²

Pada Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan. Di dalam Undang-Undang tersebut “kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit ialah suatu bentuk pinjaman atau persetujuan yang diberikan oleh pihak pemberi kredit (kreditur) kepada pihak penerima kredit (debitur) untuk menggunakan sejumlah uang atau barang tertentu dengan syarat dan ketentuan yang disepakati. Pada dasarnya, kredit merupakan mekanisme yang memungkinkan debitur untuk memperoleh akses terhadap sumber daya atau barang yang dibutuhkan saat ini, dengan kewajiban untuk mengembalikannya dimasa depan beserta bunga atau biaya lainnya. Kredit merupakan mekanisme penting dalam perekonomian modern. Kredit dapat memberikan manfaat bagi debitur dan kreditur, tetapi juga memiliki resiko yang harus dipertimbangkan. Penting bagi debitur untuk memahami konsep kredit dan resiko yang terkait dendanya sebelum mengambil kredit.³

² Khadijatul Musanna, “Contemporary Era of Credit Practices According to Classical Jurisprudence Scholars,” *Az-Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14.1 (2022).

³ Bayu Novendra dan Sarah Safira Aulianisa, “Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia : Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi,” *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020).

Dari beberapa definisi kredit di atas, jadi bisa dikatakan bahwa kredit mempunyai unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Kepercayaan, terdapat keyakinan dari kreditur atas prestasi yang diberikan terhadap nasabah debitur yang akan dilunasi sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.
2. Tenggang waktu, ialah suatu masa yang membagi diantara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Pada unsur waktu ini, terdapat pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima dimasa yang akan datang.
3. Tingkat risiko, terdapat resiko yang bisa terjadi selama jangka waktu peminjaman kredit, maka dari itu untuk mencegah kerugian yang datang dari adanya wanprestasi, sudah seharusnya jika diperjanjikan sebelumnya antara bank dengan nasabah debitur mengenai adanya suatu jaminan/agunan.
4. Prestasi, terdapat objek perjanjian tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat pencapaiannya kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dengan nasabah debitur. Prestasi yang dimaksud disini adalah dalam bentuk pemberian uang. Begitu juga dengan kontra prestasi yang berupa uang lebih/bunga sebagai imbal jasa untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah debitur.

Menurut Thomas Suyanto, unsur-unsur dalam perjanjian kredit meliputi:⁴

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pihak kreditur bahwa apa yang telah diberikan akan dikembalikan oleh debitur dalam jangka waktu yang ditentukan.
- b. Waktu, yakni rentang atau jeda antara saat pemberian kredit (prestasi) dan saat pelunasan (kontraprestasi) yang terjadi di masa mendatang.
- c. Tingkat risiko (*degree of risk*), yaitu kemungkinan terjadinya kegagalan atau kendala akibat adanya jarak waktu antara pemberian dan pengembalian kredit.
- d. Prestasi atau objek kredit, yang tidak terbatas pada uang saja, tetapi juga bisa berbentuk barang atau jasa.

Dalam dunia perbankan, kredit sendiri mempunyai beberapa ragam berdasarkan ciri masing-masing. Pertama, menurut jangka waktunya dikenal kredit jangka pendek, menengah, dan panjang. Sebagai contoh dari kredit jangka pendek adalah kartu kredit, sedangkan jangka menengah seperti kredit kendaraan bermotor, dan kredit jangka Panjang seperti tambahan modal dalam rangka ekspansi usaha. Kedua, berdasarkan cara penggunaannya dikenal kredit sekali saja (*Aflop*), kredit rekening koran, kredit berulang-ulang, kredit bertahap dan kredit tiap transaksi. Sedangkan ketiga, berdasarkan yang ketiga menurut tujuan penggunaannya terdapat kredit investasi, dan kredit modal kerja, kredit konsumsi. Berdasarkan setiap jenis kredit atau ragam kredit tersebut wajib dilakukan oleh perbankan dengan hati-hati (prinsip kehati-hatian). Pada prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini ialah salah satu akibat dari esensi kredit

⁴ Thomas Suyatno, "Dasar-Dasar Perkreditan" (Gramedia Pustaka Utama, 1988), hal. 14.

itu sendiri yakni kepercayaan pada suatu pemberian kredit juga sebagai perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari semua kegiatan perbankan.⁵

2. Dasar Hukum Kredit

Secara umum, dasar hukum konsep kredit dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. KUHPerdata Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai salah satu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jaminan kredit juga diatur secara umum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 mendefinisikan Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan mengatur bahwa dalam memberikan kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk

⁵ Bagu Novendra dan Sarah Safira Aulianisa, “Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020).

melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan mengatur bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Dalam memberikan layanan pinjaman meminjam, penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan atau menyalurkan pinjaman/kredit kepada calon debitur. Bank wajib memiliki keyakinan atas kesanggupan nasabah atau debitur dalam menjalankan kredit berdasarkan penilaian yang seksama terhadap kemampuan, watak, modal, jaminan dan prospek usahanya. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 8 ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998). Ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mencakup beberapa hal, termasuk pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi.⁶

3. Prinsip-Prinsip Kredit

Prinsip-prinsip kredit digunakan oleh bank atau lembaga keuangan untuk menilai kelayakan seorang debitur. Prinsip ini membantu bank mengelola risiko kredit dan

⁶ Indra Funawan Purba, Anjani Sipahur, dan Irwansyah, "Pengaturan Pemberian Kredit Pada Dunia Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, 2.2 (2022).

memberikan panduan bagi peminjam tentang apa yang harus diperhatikan saat mengajukan pinjaman. Beberapa prinsip utama yang umum digunakan adalah prinsip 5C. Prinsip ini merupakan prinsip yang utama untuk memberikan kredit kepada nasabah. Prinsip ini terdiri dari:

1. *Character* (karakter)

Reputasi dan riwayat pelunasan pinjaman dari calon peminjam. Bank akan menelaah laporan kredit pinjaman, termasuk milik pribadi dan keluarga, informasi tentang rekening penagihan, kebangkrutan, serta kondisi finansial calon peminjaman.

2. *Capacity/Cashflow* (Kapasitas/Kuangan)

Kemampuan keuangan peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Bank akan mengevaluasi pendapatan, arus kas, dan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran, berdasarkan rasio-rasio keuangan dan analisa lainnya.

3. *Capital* (modal)

Kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Bank akan menilai seberapa besar modal atau kekayaan yang dimiliki oleh peminjam, karena hal ini dapat menjadi jaminan tambahan bagi pemberi pinjaman.

4. *Collateral* (Agunan)

Jaminan atau agunan yang dapat diberikan oleh peminjam sebagai jaminan atas pinjaman. Jaminan ini dapat berupa properti, kendaraan, atau aset lain yang memiliki nilai yang dapat dijaminkan sebagai perlindungan bagi pemberi pinjaman jika peminjam gagal membayar kembali pinjaman.

5. *Conditions* (Kondisi)

Kondisi ekonomi dan bisnis secara keseluruhan, serta faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjaman untuk membayar kembali pinjaman. Bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha dimasa mendatang bersamaan dengan informasi *financial capacity*.

Penyaluran Penyaluran kredit didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan.⁷ Dengan penerapan prinsip kehati-hatian ini, bank tidak hanya melindungi diri dari potensi kredit macet, tetapi juga memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Prinsip kehati-hatian juga mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum lembaga keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Proses pemberian kredit tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui serangkaian evaluasi dan pertimbangan risiko yang komprehensif agar dapat memberikan manfaat optimal bagi kedua belah pihak baik bank sebagai pemberi pinjaman maupun nasabah sebagai penerima.

⁷ Niniek Wahyuni, *Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank*, 2017.

B. Konsep Kredit atau Utang-Piutang dalam Islam

1. Pengertian Kredit atau Utang Piutang (*Qardh*) dalam Hukum Islam

Dalam islam istilah kredit atau utang-piutang disebut dengan *qardh*. *Qardh*, dalam pengertian bahasa (etimologis), berarti “memotong” (قَرَضَ), yang menggambarkan tindakan pemilik harta memotong sebagian dari kekayaannya untuk dipinjamkan kepada orang lain.⁸ Harta yang diberikan kepada *muqtaridh* (pihak yang meminjam) disebut qarad, karena merupakan bagian dari harta *muqridh* (pemberi pinjaman) yang dipotong.⁹ Istilah *qiradh*, yang merupakan bentuk masdar (kata benda) dari kata yang sama, memiliki makna serupa dengan *qardh*, yakni suatu bentuk kebaikan atau bahkan keburukan yang dipinjamkan kepada orang lain.¹⁰

Secara istilah (terminologis), *al-qardh* dipahami sebagai suatu bentuk pinjaman yang diberikan kepada pihak yang memerlukan dana atau uang (*muqtaridh*). Ulama dari mazhab Hanafiyah mendefinisikan *qardh* sebagai “harta yang diberikan dari jenis harta yang memiliki kesamaan (harta mitsil) untuk memenuhi kebutuhan penerima.” Sementara itu, ulama Malikiyah menjelaskan *qardh* sebagai “penyerahan harta kepada pihak lain tanpa disertai dengan iwadh (imbalan) atau tambahan saat pengembalian.” Adapun menurut ulama Syafi’iyah, pengertian *qardh* setara dengan

⁸ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1 ((Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 149.

⁹ Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hal. 150.

¹⁰ Zainuddin Al, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 4.

istilah as-salaf, yakni suatu akad pemindahan kepemilikan harta yang mewajibkan pengembalian dengan barang yang sejenis dan setara nilainya.¹¹

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* merupakan salah satu bentuk ibadah yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. *Qardh* termasuk dalam kategori muamalah yang berlandaskan pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), yaitu membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam praktiknya, pihak yang berutang (*muqtaridh*) tidak dibebani kewajiban untuk memberikan tambahan atau imbalan (*iwadh*) saat mengembalikan pinjaman kepada pemberi pinjaman (*muqridh*). Hal ini menunjukkan bahwa *qardh* mendorong sikap kasih sayang, kelembutan, dan kemudahan dalam interaksi sosial, serta menjadi solusi atas kesulitan yang dihadapi oleh pihak yang membutuhkan.¹²

Dalam Hukum Islam, kredit dikenal sebagai pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Kredit dalam perspektif hukum Islam memiliki dasar hukum yang meliputi:

1. Al-Quran, ayat-ayat seperti Al-Baqarah: 245, Al-Baqarah: 280, Al-Baqarah: 282, dan Al-Hadid: 11 mendorong pinjam-meminjam yang baik dan memberikan kemudahan bagi yang berutang.

¹¹ Muhamad Bisri Mustofa dan Mifta Khatul Khoir, "Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya," *At-Tajir: jurnl Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2019).

¹² Rosmawati dan M. Wahyuddin Abdullah, "Implementasi Konsep Qardh Terhadap Maksimalisasi Manfaat Menuju Koperasi Berkah," *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro*, 4.1 (2021)

2. Hadis, beberapa hadis Nabi Muhammad Saw. juga melarang riba, yang menjadi dasar pertimbangan dalam transaksi kredit.
3. Ijma, kesepakatan ulama mengenai prinsip-prinsip dasar muamalah termasuk dalam hal kredit
4. Qiyas, analogi terhadap kasus-kasus yang memiliki kesamaan hukum untuk menentukan hukum dalam permasalahan kredit

Konsep kredit dalam Islam harus memenuhi beberapa Syarat agar sesuai dengan prinsip syariah yaitu tidak mengandung riba (bunga), harga dan waktu pembayaran harus jelas, barang yang diperjual belikan harus halal, akad harus sesuai dengan prinsip syariah. Mayoritas ulama Syafi'iyah memperbolehkan adanya tambahan harga pada benda yang dijual secara kredit. Jual beli kredit dibolehkan berdasarkan Al- Quran, Sunnah, Qiyas dan Atsar.¹³

Kredit Syariah adalah sistem pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Prinsip-prinsip ini memeberikan dasar yang kuat untuk menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip utama kredit syariah:

1. Larangan Riba: Salah satu prinsip utama dalam kredit syariah adalah larangan riba (bunga). Dalam Islam, riba dianggap sebagai dosa besar. Oleh karena itu, kredit syariah beroperasi tanpa mengenakan bunga. Sebaliknya, kredit syariah menggunakan prinsip jual

¹³ Miftakhul Huda, "Aspek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Kredit Dan Korelasinya Dengan Perilaku Konsumsi Muslim," *El-Faqij Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 8.1 (2022).

beli (*murabahah*) atau *istishna* (pesanan bangun) dalam pembiayaan.

2. Prinsip Jual Beli (*Murabahah*): Dalam kredit syariah, *Murabahah* adalah salah satu bentuk transaksi pembiayaan syariah yang digunakan dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan Islam. Transaksi *murabahah* melibatkan penjualan barang atau komoditas kepada pihak yang membutuhkan dengan *markup* harga tertentu. Ini berarti bahwa penyedia pembiayaan membeli barang yang diminta oleh klien dan kemudian menjualnya kepada klien dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga beli, sehingga mendapatkan keuntungan.
3. Prinsip Pesanan Bangun (*Istishna*): *Istishna* memungkinkan seseorang atau lembaga untuk memesan barang yang belum ada, biasanya dalam bentuk proyek konstruksi atau manufaktur, dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam kontrak.
4. Keadilan: Transaksi dalam kredit syariah harus menciptakan keuntungan yang adil bagi semua pihak. Setiap keuntungan dan risiko harus dibagi secara proporsional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
5. Transparansi dan Kejujuran: Kredit Syariah mendorong transparansi dan kejujuran dalam setiap transaksi. Semua pihak yang terlibat diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap tentang aset, pendapatan, dan risiko yang terkait dengan transaksi tersebut.
6. Manfaat Sosial dan Ekonomi: Kredit syariah berfokus pada memberikan manfaat sosial dan

ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat, mendukung proyek-proyek yang berkontribusi pada kesejahteraan umum dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

7. Keselarasan dengan Nilai-Nilai Islam: Prinsip-prinsip kredit syariah dirancang untuk selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan keberdayaan ekonomi masyarakat. Ini membuatnya menjadi pilihan yang sesuai dengan individu dan bisnis yang ingin memenuhi prinsip-prinsip agama mereka dalam aktivitas keuangan.

Syariah menekankan pada pembagian risiko dan keuntungan yang adil, sehingga menciptakan keadilan dalam transaksi dan mengurangi ketidakpastian bagi nasabah. Sistem ini bukan hanya menghindari aspek yang tidak adil dalam transaksi keuangan, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Kredit syariah tidak hanya diposisikan sebagai instrumen keuangan, melainkan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umat, memberdayakan ekonomi masyarakat kecil, serta mengurangi ketimpangan sosial. Dengan pendekatan yang inklusif dan humanistik, sistem ini memberikan ruang bagi masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional untuk mengakses pembiayaan secara adil dan bermartabat.¹⁴

2. Tambahan dalam Kredit atau Utang-Piutang (*Al-Qardh*)

Dalam akad *qardh* (utang-piutang), terdapat dua bentuk tambahan atau kelebihan yang mungkin terjadi, yaitu:

¹⁴ Idris Siregar, Muhammad Rafly, dan Hairun Sadri, “Kredit dalam Islam Berdasarkan Perspektif Hadis,” *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3.3 (2024).

- a. Tambahan yang disyaratkan sejak awal. Jenis tambahan ini dilarang secara mutlak oleh ijma' (konsensus para ulama). Termasuk di dalamnya manfaat yang ditentukan sebagai syarat, seperti ungkapan, "Saya meminjamkan uang kepadamu dengan ketentuan kamu mengizinkan saya tinggal di rumahmu," atau bentuk-bentuk syarat manfaat lainnya. Praktik semacam ini termasuk dalam kategori riba terselubung atau rekayasa terhadap praktik riba yang diharamkan.
- b. Tambahan yang diberikan secara sukarela pada saat pelunasan utang tanpa adanya kesepakatan sebelumnya, maka hal ini dibolehkan dan bahkan dianggap sebagai bentuk pelunasan yang baik dan terpuji, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits pada pembahasan sebelumnya mengenai dasar hukum *qardh*.¹⁵

Dalam praktik pengembalian pinjaman, prinsip dasar yang berlaku adalah kesetaraan dalam jumlah dan sifat barang. Kedua pihak peminjam dan pemberi pinjaman harus memahami secara jelas kadar serta karakteristik barang yang dipinjamkan, agar pengembaliannya benar-benar sepadan dan adil. Barang yang dikembalikan tidak boleh lebih sedikit, lebih baik, ataupun lebih buruk dari yang dipinjamkan. Itulah prinsip utama dalam *qardh*. Namun demikian, apabila kelebihan dalam jumlah atau kualitas diberikan tanpa adanya syarat di awal, maka hal itu masih diperbolehkan dalam syariat.

¹⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet. 1 (Yogyakarta: Maktabah Al-Hani), hal. 168–169.

Pelunasan atau pengembalian utang harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat pelunasan, yang wajib dikembalikan hanyalah sejumlah nominal utang yang diterima oleh peminjam, karena dalam akad utang piutang tidak dibenarkan adanya klausul yang mensyaratkan penambahan nominal dari jumlah pokok pinjaman, maka pengembalian dengan jumlah yang melebihi utang pokok secara syarat juga dilarang. Apabila pihak yang berutang secara sukarela memberikan tambahan pada saat pelunasan, maka hal itu dibolehkan dan dipandang sebagai bentuk kemurahan hati serta perbuatan terpuji dari pihak debitur.¹⁶

3. **Khiyar dan Batas Waktu Kredit atau Utang-Piutang (*Al-Qardh*)**

Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang mendukung keberadaan *khiyar majlis*, akad *qardh* tidak mengenal adanya hak *khiyar majlis* maupun *khiyar syarat*, sebab inti dari *khiyar* adalah memberi hak untuk membatalkan akad (*fasakh*). Sementara dalam akad *qardh*, masing-masing pihak telah memiliki hak secara otomatis untuk membatalkan perjanjian tersebut kapan saja mereka menghendaki.¹⁷

Terkait penetapan jangka waktu dalam akad *qardh*, mayoritas ulama (jumhur fuqaha) tidak memperbolehkannya dijadikan syarat dalam akad. Apabila pengembalian utang ditunda sampai waktu tertentu, maka hal tersebut tetap dianggap sebagai telah jatuh tempo. Ini disebabkan karena secara hakikat, *qardh* menyerupai transaksi jual beli antara

¹⁶ "Konsep Utang-Piutang (*Al-Qardh*) Dalam Fiqh Muamalah," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, hal. 29.

¹⁷ "Konsep Utang-Piutang (*Al-Qardh*) Dalam Fiqh Muamalah," hal. 30–31.

dirham dengan dirham, yang apabila disertai penangguhan waktu berisiko masuk dalam praktik riba *nasi'ah*.¹⁸ Selain itu, menetapkan waktu jatuh tempo dalam akad *qardh* juga dilarang karena akan menimbulkan tuntutan adanya tambahan kompensasi. Padahal, dalam *qardh*, tidak boleh terjadi penambahan nilai (baik lebih maupun kurang) karena sifatnya yang tetap. Jika syarat jatuh tempo tetap dicantumkan dalam akad, maka syarat tersebut dianggap tidak sah.¹⁹

Berbeda halnya dengan pandangan Imam Malik, yang membolehkan penetapan waktu dalam akad *qiradh*. Menurutny, jika akad tersebut ditentukan batas waktunya, maka syarat itu harus dihormati, dan pemberi *qiradh* tidak berhak menuntut sebelum waktu yang telah ditentukan tiba.²⁰ Karena *qardh* adalah bentuk transaksi sosial, maka pemberi pinjaman berhak menuntut pengembalian hartanya setelah waktu yang disepakati tiba. Ini karena akad *qardh* mengharuskan pengembalian barang sejenis (barang mitsliyat), sehingga jika telah jatuh tempo, pengembaliannya harus dilakukan, sebagaimana kewajiban mengganti barang yang rusak. Utang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditunda lagi meskipun ada kesepakatan penangguhan. Ini berbeda dengan akad jual beli atau ijarah, di mana bila penyerahan barang pengganti dijadwalkan di masa depan, maka penuntutan sebelum masa itu tidak diperbolehkan.

Mazhab Hanafiyah memiliki pandangan bahwa penangguhan dalam akad *qardh* dapat bersifat mengikat dalam empat situasi tertentu:

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet. 1 (Jakarta: Almahira, 2010), hal 375.

¹⁹ Az-Zuhaili, 23.

²⁰ Az-Zuhaili, 182.

1. Wasiat, yakni apabila seseorang mewasiatkan agar hartanya dipinjamkan kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu misalnya satu tahun maka ahli waris tidak memiliki hak untuk menagih pinjaman tersebut sebelum waktu yang ditetapkan berakhir.
2. Adanya keraguan terhadap keabsahan akad, yaitu jika terjadi keraguan dalam pelaksanaan akad *qardh* dan pihak pemberi pinjaman memutuskan untuk menanggukuhkan pengembaliannya, maka dalam hal ini, penetapan waktu menjadi sah dan mengikat.
3. Putusan pengadilan, yakni jika seorang hakim menetapkan bahwa akad *qardh* yang disertai tenggat waktu bersifat mengikat, berdasarkan pandangan Imam Malik dan Ibnu Abi Laila, maka batas waktu tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
4. Akad hiwalah (pengalihan utang), dalam hal ini ketika utang dialihkan dari peminjam kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menyetujui penanggukuhan pembayaran. Atau ketika seseorang mengalihkan utangnya kepada peminjam lain yang sebelumnya telah memperoleh penanggukuhan. Hal ini disebabkan karena hiwalah merupakan mekanisme yang menggugurkan tanggung jawab pelunasan dari pihak yang mengalihkan utang (*muhil*), dan tanggung jawab itu berpindah kepada pihak penerima pengalihan (*muhal alaih*). Oleh sebab itu, secara hakikat, hiwalah lebih tepat dipahami sebagai bentuk penanggukuhan utang daripada sebagai akad *qardh* murni.

Dengan demikian, menurut ulama Hanafiyah, penanggukuhan dalam akad *qardh* secara umum tidak wajib dilakukan, namun dalam empat keadaan tersebut, penanggukuhan menjadi sesuatu yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, Imam Malik memberikan pandangan yang lebih fleksibel dengan membolehkan adanya penangguhan dalam akad *qardh*. Ia berargumen bahwa kedua belah pihak memiliki kebebasan dalam menentukan jalannya akad, termasuk dalam menghentikan, meneruskan, atau menangguhkan pelaksanaannya. Di antara berbagai pandangan yang telah dikemukakan, pendapat Imam Malik dapat dikatakan sebagai pandangan yang paling rasional dan relevan dengan konteks sosial dan kebutuhan zaman saat ini.²¹

²¹ “Konsep Utang-Piutang (Al-Qardh) Dalam Fiqh Muamalah,” 32-33.

BAB III

PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG QARD DAN PRAKTIK KREDIT DALAM HUKUM EKONOMI MODERN

A. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkap dari Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Abbas bin Usman bin Syafi'I as-Syafi'i al-Muthalibi. Ia dilahirkan pada musim haji as-Kalan pada tahun 150 H. atau 767 M. Pada tahun 204 H atau 2 Januari 820, Futsah wafat di Gunung Rajab di Mesir dan dimakamkan di Pemakaman Banu Abdil-Hakim di kaki Gunung Qatham.¹ Imam Syafi'i adalah imam ketiga dalam urutan kelahiran. Pada abad kedua Hijriyah, ia adalah pembela ilmu hadits dan pembaharu (mujaddid) dalam agama.² Sebagian besar sejarawan percaya bahwa ayah Imam adalah keturunan Bani Muthalib, dari suku Quraisy. Keturunannya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafi'i bin Saib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf. Mengenai garis keturunan ibunya, dia berasal dari al-Azd. Beberapa Imam Syafi'i fanatik mengatakan bahwa ibunya juga dari suku Quraisy, tetapi satu kisah yang sahih mengatakan bahwa ibunya berasal dari al-Azd.³

Para sejarawan sepakat bahwa imam Syafi'i hidup sebagai orang miskin, tetapi lahir dari nenek moyang yang mulia. beliau tidak merasa tidak mampu, tidak hanya malas, sebaliknya ia aktif mempelajari hadits dari para ulama

¹ Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Cet. 1 (Bandung: Sinar Baru, 1991), hal. 28.

² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali*, Ceta. II (akarta: Bumi Askara, 1993), hal. 139.

³ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan fikih*, Terj. Abdu (Jakarta: Lentera, 2005), hal. 29-30.

hadits yang populer di Mekkah.⁴ Beliau selalu berusaha untuk mencapai, dengan semangat dan ketekunan, untuk mengatasi kemiskinan yang dia rasakan. Kisah-kisah yang ada tentang perjalanan intelektualnya menggambarkan beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau dikenal karena kemampuannya mengingat yang hanya dimiliki sedikit orang. Ia berhasil menghafal Al-Quran. Dia memiliki cinta yang besar untuk hadits dan cinta ini mendorongnya untuk terus mengunjungi halaqah-halaqah ulama hadits. Kemudian beliau mendengarkan dan menghafalnya. Beliau bahkan menulis hadits yang ia hafal pada kulit binatang atau tembikar.⁵ Beliau rajin mempelajari aturan dan peraturan bahasa Arab, dengan mengembara ke perkampungan dan tinggal di desa-desa.

1. Proses Pembentukan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy Syafi'i. mazhab ini dinamai menurut pendirinya, Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan titik temu antara kaum rasionalis dan tradisional. Imam Syafi'i memiliki dua latar belakang Madzhab Syafi'i yang berbeda. Nama pertama adalah Qaulun Qadim dan Qaulun Jaddid. Beliau pergi ke Madinah dan belajar fiqh dari Imam Malik bin Annas. Beliau membaca buku Muvatta kepada Imam Malik dan menghafalnya selama 9 malam. Beliau menggambarkan sosok-sosok saleh Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, Fudlail bin Iyadl dan pamannya Mohammed bin Syafi'i dan lain-lain. Untuk murid-muridnya yang paling terkenal, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal.⁶

Ketika Imam Syafi'i berusia 20 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk belajar fiqh dengan Imam Malik dan menemani Imam Malik sampai kematiannya pada tahun

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Afif (Jakarta: Lentera, 2004), hal. 229.

⁵ Zahrah, 34.

⁶ Abas Ubaidillah, *Sejarah Perkembangan Mazhab* (Jakarta: Pustaka Bandung, 2013), hal. 67.

179. Kemudian Imam Syafi'i pergi ke Yaman. Di sana ia bertemu Omar bin Abu Salama, murid Imam al-Auza'i, dan belajar fiqh dari syekhnya. Imam Syafi'i juga belajar fiqh dari Yahya bin Husein, murid al-Laits bin Sa'd, seorang ulama besar Fiqh di Mesir.⁷ Imam syafi'i kemudian, pada saat itu, mengatur sendiri jadwal sekolahnya sehari-hari, bisa dikatakan, diantara dua pertemuan itu. Imam Syafi'i dikenal sebagai organisatoe utama dari Teknik regulasi Islam. Ushul fiqh (atau strategi pengaturan Islam), yang tidak jelas pada zaman Nabi dan para pengikutnya, muncul hanya setelah Imam Syafi'i menyusun *Er-Risalah*. Mazhab Syafi'i pada umumnya dianggap sebagai mazhab Sunni yang paling moderat. Berbagai bagian informasi Islam muncul dari sekolah ini dengan bantuan isitem peraturam Islam yang dibuat oleh para pendukungnya.

Namun, mazhab Syafi'i lebih menerima penggunaan qiyas dari pada Imam Malik. Meskipun Imam Syafi'i terpisah dari dua aliran utama pada saat itu, keutamaannya sebagai ulama Fiqh, ushul fuqh dan hadits menarik banyak pengikut dan kebijaksananya diakui banyak ulama yang tinggal bersamanya. Imam Syafi'i memiliki mentalitas fiqh yang kuat dan berbeda dari dua mazhab sebelumnya. Sumber referensi mazhab ini adalah ilmu dan pemikiran Syafi'i dalam *Er-Risalah*, *Al-Umm*, *Ikhtilafu'l-Hadits* dan kitab-kitab lainnya.⁸

Peneliti sekolah telah mengembangkan buku-buku ini dengan memberikan penjelasan atau komentar. Seperti dua mazhab lainnya, mazhab Syafi'i didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Sunnah yang dijadikan landasan adalah sunnah daif yang tidak terlalu lemah, tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang tegas, dan tidak

⁷ Khoirunnisa Oktafiani, *Biografi Singkat Imam Syafi'i: Kisah perjuangan Perjuangan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid* (Jakarta, 2014) <<https://www.scribd.com/doc/210666914/Makalah-Biografi-Imam-Syafi-i-1>>.

⁸ Anriani, "Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi'i. (Implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat)," *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2021.

digunakan untuk mendefinisikan masalah keimanan.⁹ Hadits menempati tempat yang tinggi di mazhab ini, dan dikatakan bahwa tempatnya setara dengan Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i, hadits memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran. Beliau juga percaya bahwa Nabi menyimpulkan setiap hukum pada dasarnya sebagai hasil dari pemahaman yang dia terima dari Al-Quran.¹⁰

Imam Syafi'i adalah seorang peneliti serikat partisan antara ahl ra'yu dan ahl hadits (Kufah dan Madinah), dan di Kufah ia mempertimbangkan dengan Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani, pengganti Imam Syafi'i, sahabat Was, Imam Hanafi. Saat belajar dengan Imam Maliki di Madinah, ia (Imam Malik) dikenal sebagai Ahl Hadits.¹¹ Beliau juga bekerja dengan ulama di Yaman, Mekkah dan Madinah. Ulama Yaman yang menjadi guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki banyak siswa tentunya di sekolahnya terus belajar fiqh. Orang-orang yang memainkan peran terbesar dalam pengembangan mazhab fikih Imam Syafi'i adalah Al-Muzani & Al-Buwaiti. Selain keduanya, pengganti Imam Syafi'i lainnya adalah Ar-Rabi 'Ibn Suleiman al-Maravi, Abdullah Ibn Zubayr al-Hamidi. Abu Ibrahim, Yunus Ibn Abdul a'la es-Sadafi, Ahmed Ibn Sibti, Yahyah Obn Wazir al-Misri, Harmalah Ibn Yahya Abdullah et-Tujaidi, Ahmed Ibn Hanbal, Hasan Ibn 'ali al-Karabubealid-bial, Abu Hasan Ibn Ibrahim Ibn Muhammad as Sahab az-Za'farani. Ada beberapa kitab fiqh, seperti *al-Umm* dan *al Risalah*, yang ditulis oleh Imam Syafi'i yang menjadi rujukan utama para ulama fiqh Syafi'i dan mazhab ushul. Selama ini, buku-buku lain yang ditulis oleh Imam

⁹ Zahrah, 38–39.

¹⁰ Muhammad Ibrahim Al-Fayyumi, *Imam Syafi'i Pelopor Fikih dan Sastra* (Jakarta: Erlangga, 2016), hal. 74.

¹¹ Munawaar Chalil, *Biografi Empat Srongkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 134.

Syafi'i, seperti al-Musnad, yaitu kitab yang mengurangi pendapat Imam Syafi'i tentang perbedaan dalam hadits.¹²

Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang ulama besar yang juga memiliki bakat dalam bidang sastra, khususnya dalam menulis syair. Selain karya sastranya, beliau merupakan sosok yang sangat produktif dalam menulis kitab. Hingga kini, karya-karyanya masih banyak ditemukan dan dijadikan rujukan. Imam Syafi'i menulis kitab-kitabnya di dua tempat, yakni di Baghdad dan Mesir. Karya-karyanya yang ditulis di Baghdad dikenal dengan sebutan *Qaul Qadim* (pendapat lama), sementara karya yang ditulis di Mesir dihimpun menjadi satu dan dikenal sebagai *Qaul Jadid* (pendapat baru).

2. Karya Imam Syafi'i

Adapun karya beliau yang paling besar dan menjadi pedoman bagi kaum muslimin sekarang, diantaranya adalah:

a. *Al-Umm*

Kitab *Al-Umm* merupakan karya agung Imam Syafi'i yang memiliki peranan sentral dalam pembentukan dan pengembangan mazhab Syafi'i. Karya ini memuat pembahasan yang komprehensif mengenai berbagai bidang hukum Islam, mencakup aspek ibadah, muamalah, serta isu-isu ekonomi dan sosial. Dengan struktur penulisan yang sistematis, Imam Syafi'i tidak sekadar menguraikan ketentuan hukum, tetapi juga menyertakan argumen yang kuat, perbandingan pandangan dari ulama sebelumnya, serta solusi terhadap persoalan-persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat.¹³

¹² Lingga, Ahmad Firdaus, dan Hendra, "Analisis Perbedaan Konsep Pinjaman Dari Imam As Syafi'i, Imam Hambali & Imam Ghazali," *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 3.2 (2022), hal. 165–186.

¹³ Khoirul Anwar, "Ihdad Menurut Madzhab Imam Syafi'i Dan Madzhab Hanafi Terhadap Perempuan di Era Modern," *Diss. IAIN Metro*, 2022.

Kitab *Al-Umm* dijadikan rujukan utama oleh para pengikut mazhab Syafi'i, dengan penekanan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama, serta penerapan metode qiyas (analogi) dalam proses penetapan hukum. Salah satu keunggulan mendasar dari *Al-Umm* adalah metodologi fikih yang dibangun Imam Syafi'i, yang tidak hanya berpijak pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan umat. Beliau menekankan pentingnya memahami *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) dalam penerapan hukum agar tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika zaman serta perubahan sosial. Oleh karena itu, *Al-Umm* menjadi literatur penting dalam menggambarkan penerapan hukum Islam secara kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

b. *Kitab Ar-Risalah*

Kitab Ar-Risalah merupakan salah satu karya besar Imam Syafi'i yang dikenal sebagai kitab pertama yang membahas secara sistematis ilmu *ushul fiqh*. Dalam kitab ini, Imam Syafi'i mengulas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan ilmu hadis. Penulisan kitab ini dilatarbelakangi oleh permintaan Abdurrahman bin Mahdi, yang menginginkan penjelasan tentang makna-makna dalam Al-Qur'an, serta penghimpunan berbagai *khavar*, *ijma'*, dan penjabaran mengenai ayat dan hadis yang mengandung unsur *nasikh* dan *mansukh*. Selain itu, dorongan dari Ali bin al-Madani turut memperkuat niat Imam Syafi'i untuk memenuhi permintaan tersebut. Atas dasar permintaan dan dukungan

¹⁴ Rahmat Hidayat, Warul Walidin AK, and Silahuddin Silahuddin, 'Paradigma Tafaquh Fiddin Perspektif Imam Syafi'i Dan Implikasinya Dalam Merawat Tradisi Keilmuan Pendidikan Islam', *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 4.2 (2023), hal. 257–271.

tersebut, Imam Syafi'i kemudian menyusun kitab *Ar-Risaalah*.¹⁵

- c. Kitab Sunan al-Ma'tsuroh.
- d. Kitab Musnad
- e. Kitab Al-Aqidah
- f. Kitab Usul al-din wa masa'il al-sunnah
- g. Kitab Ahkam al-Qur'an
- h. Kitab Al-sabaq wa al-ramyu
- i. Kitab Washiyah
- j. Kitab Al-hujjah
- k. Kitab Al-fikr al-akbar
- l. Kitab Imla' al-shoghir
- m. Kitab Amalai al-kubro
- n. Kitab Mukhtashor robi'
- o. Kitab Mukhtashor muzani
- p. Kitab Mukhtashor buwaithi
- q. Kitab Ijab al-jum'ah
- r. Kitab Ibthal al-istihsan
- s. Kitab Bayat al-fardh
- t. Kitab Sifat al-amr wa al-nahy
- u. Kitab Manasik al-Kabir

B. Pandangan Imam Syafi'i tentang *Qard*

Dalam *Al-Umm*, Imam Syafi'i membahas berbagai aspek muamalah, termasuk kredit (*dain*). Kredit dalam Islam dikenal dengan istilah *al-qardh* (utang piutang). Imam Syafi'i menegaskan bahwa transaksi kredit dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan kejujuran. Ia berpegang pada dalil-dalil syariah seperti:

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

¹⁵ Misbah, "Ar- Risalah Imam Syafi'i," Terjemahan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 13.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..” (QS. Al-Baqarah: 282)

Hadis Nabi SAW:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ
يُرِيدُ إِنْ لَاقَاهَا أَتَتْهُ اللَّهُ

“Barang siapa mengambil harta manusia (berutang) dengan niat ingin membayarnya, maka Allah akan membantunya untuk membayarnya. Dan barang siapa mengambilnya dengan niat menghamburkannya, maka Allah akan membinasakannya.” (HR. Bukhari No. 2387)

Menurut Imam Syafi’i dalam *Al-Umm*, *qardh* (pinjaman tanpa bunga) diperbolehkan dengan syarat tertentu, yaitu tidak mengandung unsur riba dan dilakukan dengan niat membantu tanpa mencari keuntungan materi. Peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah yang diterima tanpa tambahan apa pun, kecuali pemberian tambahan secara sukarela dari peminjam sebagai bentuk terima kasih, yang tidak disyaratkan dalam akad.

قال الإمام الشافعي في الأم:

«ولا أحب مبايعة من أكثر ماله الربا أو ثمن المحرم ما كان،
أو اكتساب رجلٍ من هؤلاء، ولم أفسخ البيع؛ لأن هؤلاء قد
يملكون المال من الغصب والمحرم كله، وإن بايع رجلٌ يعرفه أو
بثمن حرامٍ يعرفه، إلا أن يشتري الرجل حرامًا بينًا بحلال فلا

يفسخ البيع، ولا يحرم حرامًا. وسواء في هذا المسلم والذمي والحرّي.»

*Imam Syafi'i berkata dalam Al-Umm: Kami tidak suka menjualbeli dari sebagian besar uangnya ke riba atau apapun dari hasil yang haram atau nilai keharaman dalam suatu harta ataupun harta tersebut dihasilkan dari rampasan dan sesuatu yang diharamkan. Apabila ada seseorang melakukan transaksi jual beli dengan seseorang maka jual beli mereka itu tidak dibatalkan karena mereka memiliki kehalalan, maka tidaklah batal jual beli mereka dan tidak pula kami mengharamkan jual beli mereka kecuali apabila seseorang tersebut membeli sesuatu yang haram yang dia tau itu haram. Atau dengan nilai harta tersebut haram yang mana dia tau nilai harta tersebut haram. Baik dia itu muslim zhimmi maupun harbi kalau dia mengetahui haram itu tetap haram.*¹⁶

Prinsip inilah yang menegaskan betapa tegasnya Imam Syafi'i dalam menjaga kemurnian transaksi, menolak unsur riba, dan tetap mendahulukan keadilan serta kehalalan harta. Dengan demikian, pandangan Imam Syafi'i ini menjadi rujukan penting agar praktik utang piutang dan transaksi keuangan pada masa kini tetap berpegang pada nilai syariah, menghindari riba, dan menjaga kepercayaan sosial di tengah maraknya praktik kredit modern yang cenderung komersial.

¹⁶ Imam Syafi'i, *Al-Umm Jilid III* (Mesir: Dar Al-Wafa, 2001), 27.

1. Pengertian *Al-Qardh* (Pinjaman Tanpa Bunga)

Qardh merupakan suatu perjanjian antara dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pihak kedua untuk digunakan, dengan syarat bahwa barang atau uang tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama seperti yang diterima, tanpa mempertimbangkan untung atau rugi.¹⁷ Dalam Mazhab Syafi'i, *qardh* diartikan sebagai sesuatu yang dipinjamkan, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (QS. Al-baqarah: 245)

Dalam ayat ini, *qardh* diartikan sebagai sesuatu yang dipinjamkan dengan cara yang baik. Secara makna, *qardh* merujuk pada pemberian hak kepemilikan yang harus dikembalikan dalam bentuk yang sama seperti yang telah diterima. Dalam praktik masyarakat, tradisi memberikan amplop berisi uang dalam suatu acara dapat dikategorikan sebagai utang, karena terdapat unsur pemberian harta yang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i:

“Jika seseorang memberikan pinjaman harta kepada orang lain dan orang lain itu pun pernah memberikan pinjaman harta kepadanya dan harta keduanya tidak berbeda maupun dalam berat maupun jumlahnya, dan

¹⁷ Irna, “Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Qardh,” Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

*keduanya sama- sama diberikan dengan tunai maka itu impas, tapi jika harta keduanya berbeda maka itu tidak bisa menjadi impas kecuali kedua belah pihak saling meridhai”.*¹⁸

Dengan demikian, dalam transaksi pinjam-meminjam, wajib bagi pihak penerima pinjaman untuk mengembalikan dalam bentuk dan jumlah yang sama seperti saat akad dilakukan, tanpa ada perbedaan dalam ukuran maupun jumlahnya.

2. Rukun dan Syarat *Qardh*

Menurut Imam Syafi’i, sebagaimana dikutip oleh Chatibul Umam, rukun *qardh* memiliki kesamaan dengan rukun jual beli, yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu:¹⁹

- 1) *Aqid*, yakni pihak yang bertransaksi, terdiri atas muqridh (pemberi pinjaman) dan muqtaridh (peminjam).
- 2) *Shighat*, yaitu pernyataan kesepakatan melalui ijab dan qabul.
- 3) *Ma’qud Alaih*, yaitu objek akad, berupa uang atau barang yang dipinjamkan.

Imam Syafi’i dalam *Al-Umm* menjelaskan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad *qardh*. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) *Aqid* (Pelaku Akad)

Imam Syafi’i menetapkan bahwa *muqridh* (pemberi pinjaman) harus memenuhi syarat:

- a) Memiliki ahliyah (kecakapan) untuk melakukan akad *tabarru’* (akad sosial).

¹⁸ Imam Asy-Syafii, “Al-Umm, Jilid 13” (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015).

¹⁹ Chatibul Umam, “Fiqh Empat Mazhab, jilid V” (Jakarta: Dar al-Ulim Press, 2021), hal. 290.

²⁰ Umam.

- b) Bertindak atas kehendak sendiri (*mukhtar*), tanpa paksaan.

Sementara itu, *muqtaridh* (peminjam) juga harus memiliki kecakapan dalam bermuamalah, dengan memenuhi syarat:

- a) Sudah baligh dan berakal sehat.
- b) Tidak berada dalam kondisi *mahjur 'alaih* (dicegah dari pengelolaan harta, misalnya karena pailit atau gangguan kejiwaan).

2) *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Qardh merupakan akad yang memberikan kepemilikan atas suatu harta, sehingga akad ini tidak sah kecuali jika disertai dengan ijab dan qabul. Hal ini serupa dengan akad jual beli dan hibah.²¹ *Shighat* ijab dapat menggunakan istilah *qardh* (utang atau pinjaman) dan *salaf* (utang), atau lafaz lain yang mengandung makna kepemilikan. Contohnya: “Saya memberikan kepemilikan atas barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus mengembalikannya dengan barang pengganti.” Dalam konteks ini, kata “kepemilikan” tidak berarti pemberian secara cuma-cuma, melainkan utang yang wajib dikembalikan.²²

3) *Ma'qud Alaih* (Uang atau Barang yang Dihutangkan)

Menurut Imam Syafi'i objek akad dalam *qardh* memiliki kesamaan dengan objek akad salam, baik berupa barang yang ditakar (*makilat*), ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang yang tidak memiliki standar harga tetap di pasaran), seperti hewan, barang dagangan, dan barang yang dihitung

²¹ Marina Zulfa, “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5.1 (2022), hal. 87–97.

²² Irna. ‘*Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Qardh*’, hal.

jumlahnya.²³ Dengan kata lain, setiap barang yang boleh diperjualbelikan juga dapat dijadikan objek akad *qardh*, kecuali budak perempuan, karena dapat menimbulkan praktik peminjaman yang melibatkan kehormatan. Selain itu, orang yang berutang sebaiknya mengembalikan pinjaman di tempat di mana ia menerimanya. Namun, pengembalian di lokasi lain diperbolehkan selama tidak menimbulkan biaya tambahan dan tetap menjamin keamanannya.²⁴

3. Hukum *Qardh*

Menurut Imam Syafi'i, dalam akad *qardh*, kepemilikan atas barang pinjaman berlaku setelah barang tersebut diterima oleh peminjam. Dalam hal pengembalian, jika barang yang dipinjam termasuk kategori harta *mitsli* (barang yang memiliki kesamaan dalam ukuran dan jenis, seperti beras atau gandum), maka peminjam wajib mengembalikan barang yang sejenis karena hal ini lebih mendekati prinsip keadilan. Sementara itu, jika barang yang dipinjam adalah harta *qimiy* (barang yang dihitung berdasarkan nilai, seperti hewan atau barang dagangan), maka pengembaliannya harus dalam bentuk barang yang sama sesuai dengan nilai yang disepakati.²⁵

Mazhab Syafi'i membolehkan praktik *qardh* terhadap semua jenis harta yang dapat diperjualbelikan dan menjadi objek akad salam, baik yang ditakar maupun ditimbang, seperti emas, perak, dan bahan makanan. Selain itu, *qardh* juga dapat diterapkan pada barang bernilai seperti komoditas dagang dan hewan ternak. Dalil yang digunakan adalah riwayat dari Abu Rafi yang menyebutkan bahwa

²³ Okto Viandra Arnes dan Burhanuddin, "Simpan Pinjam Kelompok Yasinan Al-Hikmah Perspektif Etika Bisnis Islam," *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6.2 (2021).

²⁴ Irna, 'Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang *Qardh*', hal. 45.

²⁵ Ratna. Sholathiah, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap System Pembayaran Hutang Barang diganti dengan Barang yang Tidak Senilai*," Diss. UIN Mataram, 2022.

Rasulullah ﷺ pernah berutang seekor unta muda, meskipun unta bukan termasuk barang yang ditakar atau ditimbang.²⁶ Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dapat dimiliki melalui transaksi jual beli dan dapat ditentukan melalui deskripsi yang jelas juga dapat menjadi objek *qardh*, sebagaimana halnya harta yang ditakar dan ditimbang.

Pandangan ini memperlihatkan fleksibilitas mazhab Syafi'i dalam mengakomodasi kebutuhan umat dalam praktik pinjam-meminjam, selama objek *qardh* tersebut memiliki kejelasan, nilai ekonomis, dan dapat diserahterimakan. Prinsip *qardh* tidak hanya terbatas pada barang-barang pokok yang umum digunakan dalam transaksi sehari-hari, tetapi juga mencakup aset-aset lain yang memiliki nilai dan dapat dijadikan alat pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal ini membuka peluang penerapan *qardh* dalam konteks ekonomi kontemporer yang lebih kompleks, seperti pinjaman usaha berbasis barang dagangan atau alat produksi, selama tetap berada dalam koridor syariah dan menghindari unsur riba atau ketidakjelasan (*gharar*).

Menurut Imam Syafi'i, *qardh* diperbolehkan untuk semua benda yang sah diperjualbelikan, kecuali manusia, serta tidak diperkenankan dalam bentuk manfaat atau jasa. Pendapat ini berbeda dengan Ibnu Taimiyah, yang membolehkan *qardh* dalam bentuk jasa, seperti seseorang membantu panen selama sehari dengan imbalan pihak lain juga membantunya memanen dalam jangka waktu yang sama, atau seseorang menempati rumah orang lain dengan timbal balik yang serupa.²⁷

²⁶ Irna, *Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Qardh*. hal. 46.

²⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *"Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II"* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hal. 62–63.

4. *Qardh* yang Mendatangkan Keuntungan

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang memberikan keuntungan menjadi haram jika keuntungan tersebut disyaratkan atau dicantumkan dalam perjanjian. Namun, pemberi utang diperbolehkan memperoleh manfaat dari pinjaman yang diberikan selama hal itu tidak diperjanjikan sebelumnya dan terjadi atas dasar kerelaan pihak yang berutang, bukan karena keinginan pemberi utang.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَا أَجِدُ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَلْقًا رُبَاعِيًّا، فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُمْ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

“Dari Abu Rafi’ r.a., bahwa Rasulullah ﷺ pernah berutang seekor unta muda (berumur tiga tahun) kepada seseorang. Ketika datang kepadanya unta zakat, beliau menyuruhku untuk membayar utang orang itu dengan unta muda pula. Aku pun berkata, “Aku tidak menemukan kecuali seekor unta yang lebih baik, yang berumur empat tahun.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Berikanlah kepadanya unta itu, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utang.” (HR. Muslim No. 1600).²⁸

Balasan atas sesuatu yang dipinjamkan, baik dalam bentuk barang maupun uang, adalah pengembalian disertai

²⁸ Imam Muslim, “Shahih Muslim Juz III” (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi).

dengan doa keberkahan bagi pihak yang telah memberikan pinjaman. Sementara itu, peminjam diperbolehkan memanfaatkan apa yang dipinjamnya selama tidak ada syarat tertentu dari pemberi pinjaman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i:

*“Dalam kasus pinjam-meminjam ini dirimu (peminjam) diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan padamu tanpa imbalan yang di ambil oleh pemberi pinjaman. Sehingga kasus ini sama dengan kasus salaf”.*²⁹

Namun, jika keuntungan yang diperoleh didasarkan pada kesepakatan dalam perjanjian sejak awal, maka hal itu tidak diperbolehkan karena termasuk riba, yang sangat dilarang dalam Islam. Selain itu, tujuan utama dari akad ini adalah untuk meringankan atau menghilangkan beban kebutuhan seseorang, sebagai bentuk perbuatan terpuji.

5. Waktu Pengembalian *Qardh*

Menurut Imam Asy-Syafi'i, kegiatan utang piutang merupakan akad yang tidak boleh disyaratkan dengan batas waktu tertentu guna menghindari riba al-nasiah. Oleh karena itu, setelah akad *qardh* dilakukan, *muqtaridh* (peminjam) wajib mengembalikan harta pinjaman yang sejenis jika harta tersebut bersifat mitsli, karena hal itu lebih sesuai dengan kewajibannya. Namun, jika yang dipinjam adalah *qimiy* (harta yang dinilai berdasarkan nilai), maka pengembaliannya dilakukan dengan barang serupa dalam bentuk yang sama ketika *muqridh* (pemberi pinjaman) menghendaknya atau sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.³⁰

²⁹ Imam Syafi'i, "Al-Umm Jilid 13. Terj. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib," hal. 501.

³⁰ Irna, 'Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang *Qardh*'. hal. 48.

Dalam proses pengembalian atau pelunasan *qardh*, diperlukan adanya jaminan atas pinjaman yang diberikan guna memastikan bahwa peminjam mengembalikan harta kepada pihak yang telah memberikan pinjaman. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i:

“Dalam kasus pemberian pinjaman pertanggungan harus juga diberikan karena adanya manfaat yang diperoleh si peminjam, sehingga dia harus memberikan pertanggungan atas kehilangan, sampai dia bisa menyerahkan atau mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam keadaan utuh atau baik”.³¹

Jika seseorang meminjam satu kwintal padi tanpa adanya kesepakatan awal mengenai waktu pengembalian, maka pelunasannya mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jika adat setempat menetapkan bahwa pinjaman padi biasanya dilunasi setelah musim panen, maka peminjam wajib membayarnya pada saat itu. Namun, jika tidak ada adat tertentu yang mengatur utang, maka pelunasan dilakukan setelah peminjam selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai tujuannya.³²

Dalam kasus seseorang yang memberikan pinjaman, lalu si peminjam menghilang hingga pemberi pinjaman memutuskan untuk mengurangi jumlah utang dan hanya meminta setengahnya, kemudian peminjam muncul kembali setelah mendengar pengurangan tersebut, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Abu Hanifah berpendapat bahwa pengurangan utang tersebut sah dan tetap berlaku. Sementara itu, Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa pemberi pinjaman berhak menarik kembali pengurangan yang telah diberikannya, karena

³¹ Imam Syafi'i, *Al-Umm Jilid 13. Terj. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib*, hal 501.

³² Muhammad Wandiansyah R Hutagalung, *“Analisis Pembiayaan Bank Syariah”* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

pengurangan tersebut diberikan dalam kondisi peminjam menghilang. Pendapat ini juga dianut oleh Asy-Syafi'i.³³

*“Jika seorang menghilang padahal dia mempunyai utang kepada orang lain, lalu pemberi piutang itu memberikan pengurangan hutang kepadanya saat dia menghilang, namun pemberi piutang akan mengambil sisa hutangnya, kemudian pemberi piutang berkata, sebenarnya aku memberikan keringanan itu padanya karena dia menghilang. Maka pemberi piutang tidak berhak untuk menarik kembali pengurangan yang telah diberikannya”.*³⁴

Situasi ini tidak tergolong sebagai kondisi keterpaksaan, di mana paksaan harus dihilangkan dari individu yang dipaksa. Sebab, paksaan hanya dihapuskan dalam perkara yang berkaitan antara seorang hamba dengan Allah, bukan dalam hubungan dengan sesama manusia, serta dalam aspek hukum. Selain itu, kondisi ini juga bukan bentuk keterpaksaan yang terjadi setelah hilangnya pihak yang berutang, di mana hak diberikan kepada pemberi piutang karena mengira bahwa orang yang berutang telah menghilang, padahal kenyataannya ia masih ada.³⁵ Asy-Syafi'i berkata:

“Jika pemberi piutang berkata jika orang yang berutang itu muncul di hadapanku, maka dia akan mendapatkan pengurangan sekian, kemudian orang yang berutang itu muncul di hadapannya, maka orang yang berutang itu tidak berhak mendapatkan

49. ³³ Irna, 'Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Qardh'. hal.

³⁴ Imam Syafi'i, *Al-Umm Jilid 1*. hal. 537–538.

³⁵ Sri Nurhayati, “Akuntansi Syariah di Indonesia,” 5 ed. (Salemba, 2023).

pengurangan. Sebab pengurangan itu merupakan pengurangan pertaruhan”.³⁶

Banyak orang sering mengabaikan kewajiban mereka, terutama dalam hal utang. Perilaku ini tergolong tercela karena dapat menyebabkan keengganan banyak pihak untuk memberikan pinjaman atau membantu mereka yang membutuhkan. Akibatnya, sebagian orang justru terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah, karena saat membutuhkan, mereka kesulitan menemukan orang yang bersedia memberi pinjaman secara baik. Di sisi lain, pemberi pinjaman pun kerap mengalami kesulitan karena tidak menemukan pihak yang bersedia melunasi utangnya dengan baik, sehingga kebaikan dalam hubungan sosial pun semakin berkurang. Oleh karena itu, seorang peminjam (*muqtaridh*) seharusnya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melunasi utangnya tepat waktu tanpa sengaja menundanya jika sudah mampu membayar.³⁷

Pelunasan utang idealnya dilakukan di tempat di mana akad *qardh* dilakukan. Namun, pembayaran juga dapat dilakukan di lokasi lain selama tidak menimbulkan biaya tambahan seperti ongkos perjalanan atau bekal, serta terdapat jaminan keamanan. Jika hal-hal tersebut diperlukan, maka pemberi pinjaman tidak diwajibkan untuk menerimanya.³⁸ Dalam transaksi utang-piutang, Allah telah menetapkan pedoman agar sesuai dengan prinsip syariah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282: “Apabila kamu berpiutang dengan suatu piutang hingga waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

³⁶ Imam Syafi'i, *Al-Umm Jilid 1*. hal. 537-538.

³⁷ Irna, *Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Qardh'*. hal. 50.

³⁸ Wahbab Az-Zauhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5” (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 378–379.

menuliskannya”.³⁹ Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi perselisihan di kemudian hari, sehingga jika suatu saat pemberi utang lupa terhadap piutangnya, maka adanya bukti tertulis dapat menjadi pengingat dan memastikan hak-haknya tetap terpenuhi.

6. Keadaan yang Tidak di Perbolehkan *Qardh*

Menurut Imam Syafi’i, terdapat larangan dalam akad *qardh*, yaitu menggabungkan utang dengan jual beli, karena Nabi Muhammad Saw. melarang praktik tersebut. Contohnya, jika pihak A memberikan pinjaman kepada pihak B dengan syarat bahwa pihak B harus menjual rumahnya kepada pihak A atau mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar, maka hal ini tidak diperbolehkan.⁴⁰ Sebab, akad *qardh* pada dasarnya merupakan bentuk kebajikan. Jika dalam akad ini disyaratkan keuntungan sejak awal, maka ia telah menyimpang dari esensinya sebagai akad tolong-menolong.

C. Kredit dalam Sistem Modern dan Konvensional

1. Pengertian Kredit dalam Sistem Ekonomi Kontemporer

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan yang fleksibel dan cepat mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mendorong munculnya berbagai instrumen pembiayaan dalam sistem ekonomi modern, salah satunya adalah kredit. Dalam praktiknya, kredit menjadi bagian penting dalam perputaran ekonomi, baik dalam sektor konsumsi maupun produksi

³⁹ Al-Imam Syafi’i, “*Al-Umm Jilid 11, Terj. Ismail Yaqub*” (Kuala Lumpur: Victory Agency), hal. 244.

⁴⁰ Panji Adam, Redi Hadiyanto, and Alma hanifa Candra Yulia, ‘Kritik Dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI’, *Jurnal Iqtisaduna*, 6.2 (2020), hal. 104–120.

a. Definisi Kredit

Dalam sistem keuangan modern, kredit diartikan sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman (umumnya lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya) kepada pihak peminjam, berdasarkan suatu perjanjian yang mewajibkan peminjam untuk melakukan pembayaran kembali sejumlah uang pokok berikut imbalan berupa bunga, dalam jangka waktu tertentu. Kredit menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi karena menyediakan likuiditas bagi individu maupun badan usaha yang membutuhkan dana, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif.⁴¹

Definisi ini diperkuat oleh Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagai imbalan. Artinya, hubungan antara debitur dan kreditur bersifat kontraktual, dan umumnya bersandar pada prinsip kepercayaan, kelayakan finansial, serta jaminan (agunan). Lembaga keuangan modern telah mengembangkan berbagai bentuk kredit dengan struktur bunga dan risiko yang bervariasi, tergantung pada tujuan penggunaan dana, profil risiko nasabah, serta kondisi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kredit dalam dunia modern telah menjadi sangat kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar, tetapi juga berkaitan erat dengan kegiatan spekulatif, konsumtif, dan bahkan instrumen derivatif.

⁴¹ Bagus Novendra dan Sarah Safira Aulianisa, "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020)

Sebagai contoh konkret dalam praktik kredit modern, salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disubsidi oleh pemerintah Indonesia. KUR diberikan kepada pelaku UMKM dengan bunga rendah, yaitu 6% per tahun, yang jauh di bawah bunga komersial. Program ini terbukti efektif dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan usaha kecil. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan sejumlah tantangan seperti ketidaksesuaian data debitur, duplikasi pengajuan kredit, hingga keterlambatan pembayaran angsuran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem kredit modern mampu memberikan akses pembiayaan yang luas, namun tetap membutuhkan pengawasan ketat dan sistem informasi yang terintegrasi untuk menjaga akuntabilitas dan efisiensinya.⁴²

Dalam sistem konvensional, kredit memiliki dasar perhitungan bunga sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan dana yang dipinjam oleh debitur. Bunga tersebut menjadi komponen utama dalam pengembalian kredit, di mana semakin besar jumlah pinjaman dan semakin lama jangka waktunya, maka semakin besar pula total bunga yang harus dibayarkan. Lembaga keuangan konvensional menerapkan pendekatan rasional yang berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented*), sehingga akumulasi laba melalui pendapatan bunga merupakan tujuan utama dalam pemberian kredit. Dalam konteks ini, kredit tidak hanya diposisikan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana komersial yang mengedepankan aspek profitabilitas lembaga keuangan. Oleh sebab itu, sistem kredit konvensional erat kaitannya dengan mekanisme perhitungan bunga tetap maupun bunga mengambang

42

Kementerian

Keuangan

RI.

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/309-artikel/3796-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-lewat-kur-dan-insentif-umkm.html> diakses 11 Juli 2025

(*floating rate*), yang didasarkan pada analisis risiko, kondisi pasar, serta kelayakan kredit dari calon debitur.⁴³

Pendekatan-pendekatan diatas bertentangan secara prinsipial dengan sistem ekonomi Islam, khususnya dalam hal pemberlakuan bunga (*interest*). Dalam Islam, pemberlakuan bunga dalam utang piutang disebut sebagai riba, yang secara tegas diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pemikiran Imam Syafi'i, secara konsisten menolak praktik bunga karena dianggap merugikan pihak yang membutuhkan dan menciptakan ketimpangan dalam transaksi keuangan.

Dalam pandangan Imam Syafi'i, praktik utang piutang dalam Islam seharusnya dilandasi atas prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), bukan dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan sepihak. Dengan demikian, meskipun sistem perbankan konvensional memandang kredit sebagai instrumen pertumbuhan dan efisiensi ekonomi, Islam melihatnya dengan kaca mata etika dan keadilan sosial. Transaksi keuangan tidak semata-mata diukur dari efisiensi dan keuntungan, tetapi juga dari keabsahan syariat, moralitas pelaku transaksi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (*mustadh'afin*).

Perbedaan ini menjadi sangat penting untuk dianalisis dalam konteks studi komparatif sebagaimana yang dikembangkan dalam skripsi ini, karena dari sanalah dapat digali bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam dapat menawarkan alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan dibanding sistem konvensional yang cenderung transaksional dan kapitalistik.

b. Jenis-Jenis Kredit

Kredit dalam sistem ekonomi kontemporer tidak hanya didefinisikan secara normatif, tetapi juga

⁴³ Masfi Sya'fiatul Ummah, "*Analisis Perbandingan Sistem Bunga Bank Konvensional dan Sistem Bagi Hasil Bank Syariah (Kasus: Pada Bank Sulselbar dan bank Muamalat Kota Palopo,*" Diss. Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021

diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria yang mencerminkan tujuan, penggunaan, jangka waktu, jaminan, serta sektor penggunaannya. Secara garis besar, klasifikasi kredit dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Berdasarkan kegunaannya
 - a) Kredit investasi: yaitu kredit jangka panjang yang digunakan untuk ekspansi usaha, pembangunan fasilitas baru, atau pembelian mesin-mesin produksi. Kredit ini umumnya memiliki masa pakai yang panjang, seiring dengan sifat investasinya.
 - b) Kredit modal kerja: yakni kredit yang digunakan untuk kebutuhan operasional usaha sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, serta pembiayaan proses produksi lainnya.
- 2) Berdasarkan tujuan pemberian kredit
 - a) Kredit produktif: Jenis kredit ini diberikan untuk kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa, seperti pembukaan usaha baru, peningkatan kapasitas produksi, atau investasi dalam sektor ekonomi produktif. Contohnya adalah kredit pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur.
 - b) Kredit konsumtif: Kredit ini digunakan untuk kebutuhan pribadi atau konsumsi, bukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contoh penggunaannya termasuk pembelian rumah, kendaraan pribadi, perabotan rumah tangga, dan kebutuhan pribadi lainnya.
 - c) Kredit perdagangan: Jenis kredit ini diberikan untuk kegiatan jual beli barang, seperti pembelian stok dagangan, di mana pembayaran kembali diharapkan berasal dari hasil penjualan barang tersebut.

⁴⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

- 3) Berdasarkan jangka waktu
 - a) Kredit jangka pendek: Kredit yang memiliki tenor kurang dari satu tahun. Umumnya digunakan untuk modal kerja yang bersifat harian atau musiman.
 - b) Kredit jangka menengah: Jenis kredit dengan jangka waktu antara satu hingga tiga tahun. Biasanya diberikan untuk pembiayaan investasi berskala menengah.
 - c) Kredit jangka Panjang: Kredit ini memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari tiga atau lima tahun, dan umumnya ditujukan untuk investasi jangka panjang seperti pembiayaan proyek perkebunan, properti, atau infrastruktur.
- 4) Berdasarkan jaminan
 - a) Kredit dalam agunan: Kredit yang disertai jaminan, baik berupa aset berwujud seperti tanah, kendaraan, bangunan, maupun tidak berwujud seperti hak atas kekayaan intelektual, atau bahkan penjamin pribadi.
 - b) Kredit tanpa agunan: Diberikan tanpa meminta jaminan barang atau penjamin individu. Penilaian kelayakan kredit dilakukan berdasarkan prospek usaha debitur, reputasi, dan rekam jejak loyalitasnya dalam dunia keuangan.
- 5) Berdasarkan sektor usaha
 - a) Kredit pertanian: Dialokasikan untuk mendukung sektor agrikultur dan perkebunan rakyat.
 - b) Kredit peternakan: Digunakan untuk pembiayaan usaha ternak, baik yang berjangka pendek (seperti ayam) maupun jangka panjang (seperti sapi dan kambing).
 - c) Kredit industri: Diperuntukkan bagi sektor industri, baik industri skala kecil, menengah, hingga besar.
 - d) Kredit pertambangan: Mendukung kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral,

yang umumnya memiliki jangka waktu kredit panjang.

- e) Kredit Pendidikan: Diberikan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan sarana serta prasarana pendidikan.
- f) Kredit profesi: Diperuntukkan bagi tenaga profesional seperti dokter, dosen, atau pengacara, guna menunjang pekerjaan mereka.
- g) Kredit perumahan: Kredit yang diberikan untuk pembangunan atau pembelian rumah tinggal atau properti perumahan lainnya.
- h) Kredit pada sektor lainnya: Termasuk pembiayaan di sektor transportasi, pariwisata, teknologi, maupun sektor jasa lainnya yang memerlukan dukungan keuangan.

2. Ciri dan Mekanisme Kredit

- a. Bunga sebagai kompensasi penggunaan dana

Dalam praktik pengajuan kredit pada lembaga perbankan, aspek yang umumnya menjadi perhatian calon debitur adalah besar plafon pinjaman yang tersedia serta skema angsuran yang harus dibayarkan hingga pelunasan pinjaman tercapai. Pada dasarnya, debitur memahami bahwa kewajiban pembayaran tersebut berasal dari jumlah pokok pinjaman yang ditambahkan dengan beban bunga sesuai ketentuan perbankan. Aspek perhitungan bunga sering kali tidak menjadi fokus utama bagi sebagian besar masyarakat. Kebanyakan nasabah hanya melihat beban bunga secara sederhana, yakni sebagai selisih antara total pembayaran yang dilakukan dengan nominal pokok pinjaman. Padahal, pemahaman yang terbatas ini cenderung mengabaikan kenyataan bahwa terdapat beragam jenis bunga kredit serta metode perhitungannya

yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap jumlah angsuran dan total kewajiban yang harus dilunasi.⁴⁵

Setiap produk kredit pada dasarnya memiliki karakteristik bunga yang berbeda, sehingga pemahaman mengenai jenis dan mekanisme penghitungan bunga menjadi penting. Dengan pengetahuan tersebut, calon debitur dapat mengevaluasi apakah beban bunga yang dikenakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip transparansi yang semestinya diberlakukan oleh lembaga keuangan. Pemahaman ini akan membantu dalam melakukan perencanaan keuangan secara lebih tepat. Nasabah akan mampu mengestimasi besaran cicilan serta jangka waktu pelunasan secara realistis, sehingga pengelolaan finansial pribadi atau usaha dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terarah.⁴⁶

1) Bunga Flat

Metode penghitungan bunga flat merupakan salah satu cara perhitungan bunga yang paling sederhana dibandingkan dengan jenis-jenis bunga lainnya. Jenis bunga ini umumnya diterapkan dalam produk pembiayaan seperti kredit kendaraan bermotor maupun kredit tanpa agunan (KTA). Karakteristik utama dari sistem bunga flat adalah besaran angsuran yang dibayarkan oleh debitur bersifat tetap selama jangka waktu pinjaman, tanpa mengalami perubahan setiap bulan. Hal ini sering ditemukan dalam brosur atau penawaran produk kredit yang mencantumkan nominal cicilan bulanan secara tetap hingga masa pelunasan selesai. Dengan demikian, ketika suatu produk pembiayaan menampilkan cicilan bulanan yang tidak berubah sejak awal hingga akhir masa pinjaman, maka dapat dipastikan bahwa skema bunga yang digunakan adalah bunga flat. Dalam skema ini, perhitungan bunga dilakukan secara proporsional terhadap total pokok

⁴⁵ Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, Cet. 1 (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), XI, hal. 29.

⁴⁶ Andrianto, XI, 30.

pinjaman (plafon) dan didistribusikan secara merata sesuai dengan tenor atau jangka waktu kredit yang telah disepakati.⁴⁷

2) Bunga Efektif (Sliding Rate)

Bunga efektif, yang juga dikenal sebagai *sliding rate*, merupakan jenis bunga yang umumnya diterapkan pada kredit berjangka panjang, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Jenis bunga ini dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman yang belum dibayar, sehingga jumlah bunga yang dikenakan akan menurun seiring berkurangnya pokok utang. Berbeda dengan bunga flat yang menetapkan besaran bunga tetap berdasarkan pokok awal pinjaman, sistem bunga efektif menghitung ulang beban bunga setiap bulan sesuai dengan saldo pokok yang tersisa. Hal ini menyebabkan angsuran bulanan menjadi lebih ringan dari waktu ke waktu. Dengan karakteristik tersebut, bunga efektif dinilai lebih sesuai untuk pinjaman jangka panjang karena memberikan beban pembayaran yang lebih proporsional dan efisien bagi debitur.⁴⁸

3) Bunga Anuitas

Skema bunga anuitas merupakan pengembangan dari metode bunga efektif yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi debitur. Metode ini mengakomodasi kebutuhan pembayaran angsuran dengan nominal yang tetap setiap bulan, sehingga lebih mudah dipahami oleh debitur dibandingkan bunga efektif yang angsurannya cenderung fluktuatif. Dalam sistem anuitas, komponen bunga dihitung berdasarkan saldo pokok yang tersisa, namun besar angsuran tetap, sedangkan porsi pokok dan bunga di dalamnya akan berubah setiap bulan. Angsuran pokok diperoleh dari selisih antara jumlah angsuran tetap dan nilai bunga yang dihitung berdasarkan saldo pinjaman. Sistem ini banyak digunakan dalam kredit jangka panjang

⁴⁷ Andrianto, XI, 30.

⁴⁸ Andrianto, XI, 31.

karena memberikan kepastian nominal angsuran bagi debitur.⁴⁹

b. Kontrak dan agunan dalam Lembaga keuangan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, setiap pemberian fasilitas kredit oleh bank harus diawali dengan proses penilaian yang cermat dan komprehensif terhadap beberapa aspek utama dari calon debitur. Penilaian ini mencakup dimensi karakter (watak), kemampuan finansial, kecukupan modal, keberadaan dan nilai agunan, serta prospek usaha yang dijalankan. Prinsip utama yang mendasari pemberian kredit oleh pihak bank bukan semata pada agunan yang ditawarkan, melainkan pada tingkat keyakinan bank terhadap kemampuan dan komitmen debitur dalam melunasi pinjaman tersebut secara bertanggung jawab. Keyakinan ini dibentuk dari hasil analisis yang menyeluruh terhadap keseluruhan aspek tersebut.⁵⁰

Agunan dalam praktiknya dapat berbentuk berbagai aset seperti barang berwujud, proyek yang sedang berjalan, atau hak tagih yang sumber pembiayaannya berasal dari fasilitas kredit yang bersangkutan. Undang-Undang tidak mewajibkan bank untuk selalu meminta bentuk agunan yang tidak berkaitan langsung dengan objek pembiayaan, yang biasa disebut sebagai agunan tambahan. Meskipun demikian, agunan tambahan tetap dianggap sebagai elemen penting dalam proses penilaian kredit. Agunan yang bersifat tambahan, bukanlah faktor utama yang menentukan kepastian pelunasan kredit. Ia tidak dapat menggantikan peran karakter dan kredibilitas debitur dalam skema pemberian kredit. Dalam hal ini, agunan lebih bersifat sebagai pelengkap yang berada dalam hierarki prioritas yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber utama pembayaran kembali pinjaman, yakni keberhasilan usaha debitur itu sendiri. Keberhasilan tersebut tercermin

⁴⁹ Andrianto, XI, 33–34.

⁵⁰ Andrianto, XI, 90.

dari arus kas usaha yang sehat dan kesinambungan operasional yang menjamin kelangsungan pembayaran hingga pelunasan utang secara tuntas.⁵¹

Jaminan utama bagi bank dalam pemberian kredit sesungguhnya adalah keyakinan terhadap integritas, kemampuan, dan kemauan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Evaluasi terhadap keberadaan dan kecukupan agunan, oleh karena itu, bersifat judgmental dan harus dilandasi oleh prinsip kehati-hatian (prudential principle), dengan mempertimbangkan kelayakan kredit (creditworthiness) debitur sebagai unsur sentral dalam pengambilan keputusan pemberian kredit.

⁵¹ Andrianto, XI, 91.

BAB IV

ANALISIS RELEVANSI PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG *QARD* TERHADAP PRAKTIK KREDIT DALAM HUKUM EKONOMI MODERN

A. Analisis Praktik Kredit dalam Hukum Ekonomi Modern

1. Persamaan Konsep Kredit Antara Imam Syafi'i dan Hukum Ekonomi Modern

a. Kejujuran dan Transparansi dalam Transaksi

Kejujuran (*sidq*) dan transparansi (*bayan*) merupakan prinsip dasar dalam etika bisnis Islam, termasuk dalam praktik transaksi kredit atau utang-piutang. Imam Syafi'i secara konsisten menempatkan kedua prinsip ini sebagai elemen penting untuk menjaga keabsahan, keadilan, dan keberkahan dalam akad muamalah. Dalam konteks kredit, di mana terdapat potensi perselisihan akibat ketidaksesuaian informasi antara pihak yang berakad, maka kejujuran dan keterbukaan menjadi syarat utama untuk membangun kepercayaan dan menjamin kelangsungan hubungan ekonomi yang sehat.

Imam Syafi'i menekankan bahwa transaksi yang melibatkan penundaan pembayaran atau pinjaman harus dilandasi oleh kejelasan syarat dan pencatatan tertulis. Imam Syafi'i mengacu pada QS. Al-Baqarah ayat 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an dan dikenal sebagai ayat yang mengatur secara rinci tata cara utang piutang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”
(QS. Al-Baqarah: 282)

Imam Syafi'i menyebutkan bahwa pencatatan tersebut berfungsi sebagai bentuk proteksi terhadap hak-hak para pihak, serta untuk menghindari sengketa yang dapat terjadi apabila salah satu pihak mengingkari isi akad. Pencatatan tidak hanya dianjurkan sebagai prosedur administratif, tetapi juga menjadi representasi dari prinsip amanah dalam muamalah.

Imam Syafi'i menegaskan bahwa pihak yang terlibat dalam akad kredit harus menyampaikan segala sesuatu secara jelas, baik mengenai jumlah utang, waktu jatuh tempo, tempat pengembalian, maupun bentuk barang atau nominal uang yang menjadi objek pinjaman. Dalam kondisi pinjaman yang tidak disertai kejelasan tersebut, potensi ketidakadilan akan muncul dan merusak prinsip *keadilan* yang menjadi ruh utama dalam hukum Islam.¹

Sementara itu, dalam hukum ekonomi modern, prinsip kejujuran dan transparansi juga menjadi syarat pokok sahnya perjanjian kredit. Hukum positif mensyaratkan bahwa setiap perjanjian utang-piutang harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yang jelas dan sah. Dokumen kredit biasanya mencakup informasi detail terkait jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu pengembalian, biaya tambahan, jaminan (collateral), serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.² Hukum ekonomi modern juga menetapkan bahwa setiap kreditur wajib menjelaskan secara terbuka seluruh biaya, bunga, denda keterlambatan,

¹ Irna, 46.

² Karmila Sari Sukarno, *Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang dalam Perjanjian Kredit Perbankan* (Solo: CV. Indotama, 2016), hal. 45.

dan risiko yang melekat pada pinjaman. Apabila terdapat unsur penipuan, penggelapan informasi, atau praktik curang lainnya, maka perjanjian kredit dapat dibatalkan dan pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.³

Dengan demikian, baik Imam Syafi'i maupun sistem hukum ekonomi modern sama-sama menekankan perlunya kejujuran dan transparansi untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Perbedaanannya terletak pada landasan moral dan tujuan hukum. Imam Syafi'i memandang kejujuran sebagai cerminan iman dan amanah dalam menjaga keberkahan muamalah, sedangkan hukum ekonomi modern menekankan perlindungan hukum melalui regulasi tertulis untuk menjamin hak-hak debitur maupun kreditur agar terhindar dari praktik curang yang merugikan.

b. Tanggung Jawab dalam Melunasi Hutang

Dalam sistem muamalah Islam, utang bukan sekadar hubungan finansial antara dua pihak, tetapi juga memuat dimensi etika, moral, dan spiritual yang tinggi. Imam Syafi'i menempatkan kewajiban melunasi utang sebagai tanggung jawab yang memiliki konsekuensi hukum di dunia dan pertanggungjawaban di akhirat. Dalam pandangan Imam Syafi'i, melunasi utang adalah *fardhu 'ain* (kewajiban individu) bagi setiap muslim yang berutang dan tidak dapat gugur kecuali dengan pelunasan atau kerelaan dari pihak pemberi pinjaman.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa pelunasan utang harus dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati dalam akad. Jika waktu tidak disebutkan secara

³ Sukarno, 24.

eksplisit, maka pelunasan mengacu pada kebiasaan ('urf) yang berlaku di masyarakat setempat. Menurut imam Syafi'i, utang merupakan amanah yang tidak boleh ditunda-tunda pelunasannya, apalagi jika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk membayar.⁴ Dalam hal ini, mengacu pada hadis Nabi Muhammad ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَطْلُ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

“Diceritakan dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: menunda membayar hutang (padahal dia) mampu, adalah perbuatan zalim”. (HR. al-Bukhari).⁵

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Imam Syafi'i, pemenuhan janji dalam pelunasan utang adalah bagian dari akhlak Islam yang luhur. Beliau menekankan pentingnya prinsip *wafz' bil 'uqud* (menepati janji) sebagai fondasi keadilan dalam transaksi keuangan.⁶

Selain itu, Imam Syafi'i juga memberikan perhatian terhadap kondisi darurat yang dialami oleh peminjam. Dalam hal ini, jika pihak pemberi utang mengetahui bahwa peminjam mengalami kesulitan untuk melunasi, maka dianjurkan memberikan kelonggaran atau penjadwalan

⁴ Az-Zauhaili.

⁵ MUIJATIM, “Antara Memakai Baju Lebaran dan membayar Hutang” <https://muijatim.or.id/2025/04/25/antara-memakai-baju-lebaran-dan-membayar-hutang> diakses pada tanggal 4 Mei 2025

⁶ Firman Hadits Kesuma, “Analisis Dualisme Penetapan Harga Pada Transaksi Jual Beli Komoditas Barang Bangunan,” *Diss. UIN Ar-Raniry*, 2021.

ulang pembayaran.⁷ Pandangan ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia mampu. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang itu) lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280)

Sementara itu, dalam hukum ekonomi modern, tanggung jawab pelunasan utang diatur sebagai kewajiban hukum yang mengikat melalui perjanjian tertulis. Debitur wajib melunasi utang sesuai waktu, jumlah, dan syarat yang tertuang dalam kontrak kredit. Apabila debitur wanprestasi (gagal bayar), kreditur berhak menagih, mengenakan denda, dan mengeksekusi jaminan sesuai ketentuan hukum perdata dan perbankan. Prinsip penjadwalan ulang (*restrukturisasi*) juga dikenal dalam praktik perbankan modern sebagai bentuk solusi jika debitur mengalami kesulitan membayar.⁸

Dengan demikian, baik menurut Imam Syafi'i maupun dalam hukum ekonomi modern, pelunasan utang adalah kewajiban yang harus ditunaikan tepat waktu. Bedanya, Imam Syafi'i menekankan dimensi spiritual dan sosial sebagai dasar moral, sedangkan hukum modern

⁷ Irna, 50.

⁸ Yogabakti Adipradana Setiawan, “Rekontruksi Hukum Penagihan Hutang Oleh Jasa Penagih Hutang Terhadap Debitur Wanprestasi berbasis Nilai Keadilan,” *Diss. Universitas Islam Sultan Agung*, 2022.

menekankan kepastian hukum dan perlindungan kreditur melalui mekanisme penegakan perjanjian dan jaminan.

c. Pembayaran dan Kelonggaran dalam Pengembalian

Menurut Imam Syafi'i, pembayaran utang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati dalam akad, atau mengikuti kebiasaan (*urf*) yang berlaku di masyarakat jika tidak ada perjanjian tertulis. Imam Syafi'i juga memperbolehkan adanya jaminan (*rahn*) dalam akad utang untuk menjamin pengembalian, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pemberi pinjaman. Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang peminjam harus mengembalikan barang atau uang pinjaman dalam bentuk dan jumlah yang sama tanpa tambahan, kecuali jika pemberi pinjaman secara eksplisit menyatakan kerelaannya atas kelebihan tersebut tanpa syarat di awal. Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa jika utang diberikan tanpa ketentuan waktu pengembalian, maka hal itu dikembalikan kepada adat atau kebiasaan setempat yang berlaku sebagai ukuran standar waktu pelunasan.⁹

Dalam hukum ekonomi modern, pembayaran utang juga diatur sebagai kewajiban hukum debitur yang harus dipenuhi sesuai dengan syarat perjanjian kredit. Waktu, besaran cicilan, dan mekanisme pembayaran ditetapkan secara tegas dalam kontrak yang mengikat secara hukum. Jika debitur tidak membayar sesuai jadwal, maka kreditur berhak mengenakan denda, penalti keterlambatan, atau mengambil tindakan hukum termasuk eksekusi jaminan (*collateral*).¹⁰

⁹ Hutagalung.

¹⁰ Ni Made Mirah Dwi Lestari, Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut, "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Debitur Wanprestasi

Hukum modern juga mengenal prinsip kelonggaran melalui mekanisme restrukturisasi kredit, yaitu penjadwalan ulang atau keringanan pembayaran bagi debitur yang terbukti mengalami kesulitan keuangan. Kebijakan restrukturisasi ini diatur dalam regulasi perbankan untuk memastikan agar hak kreditur tetap terlindungi, tetapi debitur tetap memiliki kesempatan melunasi utang tanpa beban berlebih.¹¹

Dengan demikian, perbedaan mendasar terletak pada dimensi tujuan: Imam Syafi'i menekankan nilai moral, amanah, dan anjuran memberi kelonggaran sebagai amal kebajikan, sedangkan hukum ekonomi modern menekankan perlindungan kreditur melalui aturan tertulis dan mekanisme restrukturisasi sebagai solusi praktis.

d. Penekanan terhadap Kejelasan Akad dan Larangan Gharar

Imam Syafi'i sangat tegas dalam melarang unsur *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi) dalam transaksi kredit. Menurut Imam Syafi'i, akad yang mengandung ketidakjelasan dalam hal objek, harga, atau waktu pengembalian berpotensi menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan, yang bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, beliau mewajibkan adanya kejelasan yang eksplisit dalam setiap komponen akad, seperti ijab dan qabul yang jelas, serta identifikasi terhadap barang atau uang yang dijadikan objek pinjaman. Selain itu, Imam Syafi'i menganjurkan pencatatan tertulis dalam transaksi utang-piutang sebagai bentuk kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, sebagaimana

dalam Perjanjian Kredit pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3.1 (2022),

¹¹ Lestari, Budiarta, dan Ketut.

yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 282: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir potensi konflik dan menjaga hak-hak para pihak yang berakad.¹²

Sementara itu, dalam hukum ekonomi modern, prinsip kejelasan akad juga menjadi elemen mendasar yang diatur melalui perjanjian tertulis yang sah secara hukum. Semua unsur perjanjian kredit, mulai dari jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, jaminan, hingga prosedur penyelesaian sengketa, wajib diatur dengan jelas dan terbuka. Hukum perdata dan perbankan mewajibkan kontrak dibuat secara transparan untuk melindungi kedua belah pihak dari potensi kerugian akibat informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan.¹³

Dalam praktik modern, unsur *gharar* diterjemahkan ke dalam prinsip *full disclosure* atau keterbukaan informasi. Setiap bentuk penipuan, penyembunyian fakta material, atau syarat tersembunyi dianggap melanggar hukum dan dapat membatalkan perjanjian. Kejelasan akad tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga memperkuat kepercayaan publik pada sistem keuangan.¹⁴

Dengan demikian, baik Imam Syafi’i maupun hukum ekonomi modern sama-sama menekankan kejelasan dan transparansi akad sebagai sarana untuk menjamin keadilan dan menghindari sengketa. Bedanya, Imam Syafi’i

¹² Al-Imam Syafi’i, 244.

¹³ Setiawan.

¹⁴ Muhammad Haris Abdul Hakim, Nur Aziz Muslim, dan Aminatur Rosidah, “Transformasi Asas Hukum Perjanjian Konvensional Melalui Integrasi Nilai-Nilai Syariah,” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.4 (2025).

menekankan aspek moral dan landasan syariah, sedangkan hukum modern menekankan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan mekanisme penegakan hukum yang formal.

Tabel 4.1 Persamaan Pandangan Imam Syafi'i dan Hukum Ekonomi Modern

Aspek	Imam Syafi'i	Hukum Ekonomi
Kejujuran dan Transparansi	Wajib pencatatan utang, kejelasan syarat sangat penting.	Diatur dalam kontrak legal; wajib transparan soal bunga, biaya, jaminan.
Prinsip Umum	Melunasi utang adalah amanah dan kewajiban moral; ada kelonggaran bagi yang kesulitan.	Pelunasan utang wajib sesuai kontrak; wanprestasi ditindak hukum; ada mekanisme restrukturisasi
Pembayaran dan kelonggaran	Pembayaran wajib sesuai waktu disepakati. Boleh pakai jaminan (rahn). Tambahan sah jika tidak disyaratkan.	Utang wajib lunas sesuai kontrak. Ada denda & eksekusi jaminan jika wanprestasi. Ada restrukturisasi kredit (penjadwalan ulang) sebagai solusi praktis.

Kejelasan Akad dan Larangan gharar	Kredit sah, tetapi lebih menekankan tanggung jawab moral pengutang dan niat baik dalam membayar utang.	Prinsip full disclosure . Kontrak kredit wajib jelas & terbuka. Penyembunyian fakta, syarat tersembunyi, penipuan dilarang. Diatur hukum perdata & perlindungan konsumen.
------------------------------------	--	--

2. Perbedaan Konsep Kredit Antara Imam Syafi'i dan Hukum Ekonomi Modern

Dalam konteks studi analisis mengenai relevansi konsep *qardh* menurut Imam Syafi'i dan praktik kredit dalam hukum ekonomi modern, terdapat beberapa perbedaan mendasar baik dari segi pendekatan metodologis maupun implikasi hukum terhadap praktik utang-piutang. Analisis ini menguraikan secara sistematis bagaimana Imam Syafi'i memformulasikan konsep *qardh* dalam karyanya *Al-Umm*, sedangkan hukum ekonomi modern merumuskan aturan kredit dalam sistem perbankan dan hukum positif.

a. Konsep Kredit

Meskipun lahir dari konteks dan sistem hukum yang berbeda, konsep kredit menurut Imam Syafi'i dan praktik kredit dalam hukum ekonomi modern sama-sama menaruh perhatian besar pada transaksi utang-piutang sebagai bagian penting dari aktivitas ekonomi. Namun, keduanya

memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan dan ketentuan pelaksanaannya.

Dalam perspektif Imam Syafi'i, transaksi kredit yang dikenal dengan istilah *al-qardh* merupakan bentuk akad tabarru', yaitu akad yang dilakukan secara sukarela dan bertujuan sosial, bukan komersial.¹⁵ Artinya, kredit dalam bentuk ini tidak boleh mengandung syarat keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman, karena hal tersebut akan menjadikannya riba yang diharamkan. Imam Syafi'i menekankan bahwa *qardh* hanya sah apabila dilakukan atas dasar kasih sayang dan kepedulian sosial antar sesama muslim. Dalam kitab *Al-Umm*, beliau menjelaskan bahwa peminjam hanya wajib mengembalikan sebesar jumlah yang dipinjam tanpa tambahan, kecuali jika pemberian tambahan dilakukan secara sukarela oleh peminjam, bukan menjadi bagian dari syarat akad.¹⁶

Imam Syafi'i merujuk pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipatgandakannya untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (QS. Al-Baqarah: 245)

Ayat ini menjadi landasan bahwa memberi pinjaman dalam Islam merupakan amal kebaikan yang tidak boleh dikotori dengan motif komersial. Oleh sebab itu, dalam

¹⁵ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'," *Yuridika*, 28.3 (2013), hal. 412,

¹⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Terjemahan, hal. 33.

Mazhab Syafi'i, *al-qardh* tidak dapat digabungkan dengan akad jual beli atau keuntungan lain,¹⁷ karena akan mengubah sifatnya dari *tabarru'* menjadi *mu'awadhah* (pertukaran), yang dikhawatirkan mengandung unsur riba.

Sementara itu, dalam hukum ekonomi modern, praktik kredit justru didasarkan pada prinsip perjanjian pinjam-meminjam yang bersifat komersial. Kredit modern umumnya disertai perjanjian bunga atau imbal hasil tertentu sebagai kompensasi risiko dan keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman, yang diatur secara resmi dalam perjanjian tertulis dan didukung oleh perangkat hukum perdata dan perbankan.¹⁸ Dalam sistem perbankan konvensional, penetapan bunga dipandang sebagai hal wajar untuk menutupi risiko gagal bayar dan menjaga nilai uang terhadap inflasi.

Hukum ekonomi modern juga menekankan prinsip kejelasan dan kepastian hukum dalam akad kredit. Perjanjian kredit harus memuat syarat-syarat yang jelas, mulai dari jumlah pinjaman, tingkat bunga, jangka waktu pembayaran, hingga hak dan kewajiban kedua belah pihak agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Prinsip transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap debitur dan kreditur diatur dalam berbagai regulasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Perbankan.¹⁹

¹⁷ Maroah, "*Analisis Prosedur Kendala Produk Talangan Umroh di Kspps Artamadina*," Skripsi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisonngo, 2016, hal. 27.

¹⁸ Wioga Adhiarma Aji, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Setipikat Sebagai Surat Berharga*," Diss. Untag 1945 Surabaya, 2020.

¹⁹ Mellany Ayu Susanto, "*Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank BRI Unit Sendangmulyo*," Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa meskipun sama-sama mengakui pentingnya transaksi utang-piutang, Imam Syafi'i menempatkan kredit sebagai sarana sosial tanpa imbalan, sedangkan dalam hukum ekonomi modern, kredit adalah instrumen bisnis yang sah untuk memperoleh keuntungan secara legal sesuai aturan hukum yang berlaku.

b. Larangan Riba

Imam Syafi'i adalah salah satu ulama besar dalam tradisi keilmuan Islam yang memiliki pandangan tegas terhadap praktik riba dalam transaksi keuangan. Beliau memandang riba bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum syariah, tetapi juga sebagai bentuk ketidakadilan sosial dan eksploitasi ekonomi yang sangat merugikan masyarakat, terutama pihak-pihak yang lemah secara finansial.

Dalam pandangan Imam Syafi'i, larangan riba merupakan prinsip fundamental dalam muamalah Islam yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis. Setiap bentuk tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman (*qardh*), baik berupa uang maupun barang, tergolong sebagai riba dan hukumnya haram.²⁰ Imam Syafi'i menegaskan bahwa riba semacam ini bertentangan dengan hakikat akad *tabarru'* yang seharusnya didasarkan pada tolong-menolong, bukan mencari keuntungan materi.²¹

Pandangan Imam Syafi'i tersebut berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:²²

²⁰ Pardiansyah.

²¹ Maroah, 27.

²² Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, 1.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَصْحَبُطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقَهِ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Demikian itu karena mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Dalam *Al-Umm*, Imam Syafi’i juga menguraikan bahwa pelarangan riba bukan hanya bersifat hukum formal, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial. Riba merusak nilai-nilai keadilan dalam transaksi dan menguntungkan satu pihak secara sepihak, yang pada akhirnya akan merusak tatanan ekonomi masyarakat.²³ Bahkan, Imam Syafi’i memperluas larangan ini dengan menolak segala bentuk penggabungan akad pinjaman dengan jual beli yang mengandung syarat keuntungan bagi pemberi pinjaman, karena menurut Imam Syafi’i, hal ini

²³ Qorna Aghnat et al., “Praktik Dalam Kehidupan Bermasyarakat: Perspektif Sosial dan Agama Di Era Modern,” *Muyitari*, 10.4 (2024), hal. 8.

juga termasuk kategori riba terselubung yang merusak akad dan niat awal dari pinjaman itu sendiri.²⁴

Berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i, dalam sistem hukum ekonomi modern, bunga pinjaman justru diakui dan dibenarkan sebagai bagian dari mekanisme ekonomi. Bunga atau imbal hasil dipandang sebagai kompensasi wajar atas risiko kredit, biaya administrasi, serta penyesuaian terhadap nilai waktu uang (*time value of money*).²⁵ Dalam praktik perbankan konvensional, perjanjian bunga diatur secara legal melalui kontrak tertulis yang sah menurut hukum perdata dan perbankan.

Menurut hukum ekonomi modern, pemberlakuan bunga pinjaman juga dianggap mendorong perputaran modal, memacu pertumbuhan ekonomi, dan menjadi sumber pendapatan legal bagi lembaga keuangan. Praktik penambahan bunga tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai bagian sah dari kontrak pinjam-meminjam.²⁶

Prinsip perlindungan konsumen dan keadilan tetap diatur melalui perundang-undangan, misalnya melalui pembatasan suku bunga, kejelasan perjanjian, transparansi biaya, serta pengawasan oleh otoritas keuangan. Namun, dari sudut pandang hukum modern, tidak ada pelarangan bunga secara mutlak sebagaimana prinsip larangan riba dalam muamalah Islam.

²⁴ Abdul Tri Wanzah, "*Bai'Inah Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Akad Perbankan Syariah*," Skripsi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.

²⁵ Muhammad Istan, *Aset dan Liability Managemen Bank* (LP2 IAIN Curup, 2021), hal. 39.

²⁶ Ahmad Fauzan Fadlan, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Publica Indonesia Utama, 2022), hal. 10.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i dengan tegas menolak segala bentuk tambahan dalam akad *qardh* karena termasuk riba, sedangkan dalam hukum ekonomi modern, penetapan bunga justru diakui sebagai praktik keuangan yang sah dan legal, sepanjang memenuhi prinsip transparansi dan keadilan kontraktual. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara pendekatan syariah yang menekankan tolong-menolong tanpa imbal hasil dengan pendekatan modern yang melihat pinjaman sebagai instrumen bisnis untuk memperoleh keuntungan.

c. Pendekatan Metodologis

Imam Syafi'i menggunakan pendekatan fiqh normatif yang berbasis pada dalil-dalil tekstual dari Al-Qur'an dan hadis, serta memperkuatnya dengan metode qiyas (analogi) yang ketat. Melalui karya monumentalnya *Al-Umm*, beliau menyusun prinsip-prinsip hukum muamalah secara sistematis, termasuk dalam hal *qardh* (kredit atau pinjaman tanpa bunga). Imam Syafi'i mengatur bahwa dalam transaksi kredit harus ada kejelasan dalam ijab-qabul, jenis barang atau uang yang dipinjamkan, serta tenggat waktu pengembalian. Ia menekankan pentingnya akad yang bebas dari unsur riba, karena hal tersebut dapat merusak keadilan dan keberkahan dalam transaksi.²⁷ Imam Syafi'i juga menetapkan syarat-syarat bagi pihak pemberi dan penerima pinjaman agar sah secara hukum, serta memberikan penjelasan tentang kondisi yang membatalkan atau menyempurnakan akad tersebut.²⁸ Sehingga dari pandangan tersebut dapat di simpulkan bahwa menuet

²⁷ Al-Jaziri, 62–63.

²⁸ Umam, 290.

Imam Syafi'i, pinjaman merupakan bentuk akad *tabarru'* (sukarela sosial), sehingga tidak boleh disyaratkan adanya keuntungan bagi pemberi pinjaman, karena hal itu akan mengarah pada riba yang diharamkan secara tegas dalam Islam.

Sebaliknya, hukum ekonomi modern mendasarkan pendekatan kredit pada prinsip hukum perdata dan perbankan yang bersifat rasional dan pragmatis. Kredit modern diatur melalui instrumen hukum tertulis berupa perjanjian kredit, peraturan perbankan, dan undang-undang perlindungan konsumen. Pendekatan ini berfokus pada kepastian hukum, perlindungan hak-hak debitur dan kreditur, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Dalam praktiknya, kredit diakui sebagai aktivitas bisnis legal yang dapat disertai bunga sebagai imbal hasil dan kompensasi risiko (*interest*). Bunga dianggap sah secara hukum modern, karena diatur jelas dalam kontrak, diawasi oleh otoritas keuangan, dan dianggap wajar untuk mendukung kelangsungan usaha lembaga keuangan. Prinsip etika tetap dijaga melalui transparansi informasi, kejelasan hak dan kewajiban, serta perlindungan debitur agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang kreditur.

Dengan demikian, perbedaan mendasar terletak pada orientasi dasar keduanya: Imam Syafi'i menitikberatkan aspek spiritual, sosial, dan amal kebajikan (*tabarru'*) tanpa unsur keuntungan, sedangkan hukum ekonomi modern menjadikan kredit sebagai instrumen bisnis sah untuk mendukung kegiatan ekonomi dengan mekanisme bunga dan keuntungan yang diatur secara legal.

d. Legalitas dan Ketentuan Kredit

Imam Syafi'i mengakui legalitas utang-piutang dan praktik jual beli secara kredit dalam syariat Islam, selama transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat akad yang sah. Beliau menegaskan bahwa seluruh unsur akad harus dijelaskan secara rinci, meliputi kejelasan objek transaksi, jumlah utang yang diberikan, waktu pelunasan yang ditentukan, serta harus terbebas dari unsur riba.²⁹ Dalam pandangan Imam Syafi'i, akad kredit atau utang yang dikenal dalam istilah fiqh sebagai *qardh* merupakan akad *tabarru'*, yaitu akad yang bersifat sosial dengan tujuan membantu sesama tanpa imbalan. Oleh karena itu, peminjam wajib mengembalikan barang atau uang yang dipinjam dalam bentuk dan jumlah yang sama sebagaimana diterima, tanpa adanya tambahan yang disyaratkan dalam akad. Jika pemberi pinjaman mendapatkan kelebihan dalam pengembalian, hal tersebut hanya sah apabila tidak disyaratkan di awal dan dilakukan secara sukarela oleh peminjam, karena jika dipersyaratkan maka termasuk dalam kategori riba yang diharamkan.³⁰

Sebaliknya, dalam hukum ekonomi modern, praktik kredit diakui secara legal sebagai bagian dari mekanisme pembiayaan yang diatur dengan ketentuan hukum perdata, perbankan, dan undang-undang perlindungan konsumen. Kredit diberikan melalui perjanjian tertulis yang memuat unsur-unsur pokok seperti nilai pinjaman, suku bunga, jangka waktu, agunan atau jaminan, hak dan kewajiban

²⁹ Al-Jaziri, 63.

³⁰ Izul Abdillah, Arman Paramansyah, dan Dessy Damayanthi, "Implementasi Akad Ba'i Istishna dan Ba'i Taqsith Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Non Bank) di Perumahan Islami Indonesia," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3.1 (2020), hal. 72–87

debitur serta kreditur, hingga sanksi apabila terjadi wanprestasi. Bunga atau imbal hasil dipandang sah sebagai kompensasi risiko, biaya administrasi, serta sebagai instrumen pendapatan bagi lembaga keuangan.³¹

Hukum modern juga mewajibkan keterbukaan informasi, prosedur penilaian kredit (*credit assessment*), serta ketentuan penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang jelas. Pelunasan utang wajib dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian. Apabila debitur mengalami kesulitan, sistem perbankan modern juga mengenal skema restrukturisasi atau penjadwalan ulang sebagai bentuk perlindungan debitur agar dapat memenuhi kewajibannya dengan wajar.³²

Dengan demikian, perbedaan mendasar terletak pada tujuan dan sifat akad: *qardh* dalam pandangan Imam Syafi'i adalah akad sosial murni tanpa keuntungan, sedangkan dalam hukum ekonomi modern, kredit adalah transaksi bisnis yang sah secara hukum dan menjadi instrumen perputaran modal dengan bunga sebagai kompensasi yang dilegalkan.

Tabel 4.2 Perbedaan Pandangan Imam Syafi'i dan Hukum Ekonomi Modern

Aspek	Imam Syafi'i	Hukum Ekonomi
Konsep Kredit	Kredit (<i>al-qardh</i>) adalah akad sosial (<i>tabarru'</i>) tanpa keuntungan.	Kredit sebagai perjanjian pinjam-meminjam dengan bunga (imbal hasil)

³¹ Setiawan.

³² Setiawan.

Larangan Riba	Tambahan dalam pinjaman adalah riba dan haram; akad harus bebas dari keuntungan.	Bunga diakui sah sebagai kompensasi risiko & inflasi
Pendekatan Metodologis	Fiqh normatif, berlandaskan dalil Qur'an dan hadis dengan metode qiyas. Fokus pada hukum formal akad <i>qardh</i> .	Pendekatan hukum rasional & kontraktual, berbasis perjanjian tertulis. Kredit diatur sebagai transaksi bisnis legal, diakui dengan bunga sebagai imbal hasil.
Legalitas dan Ketentuan Kredit	Kredit (<i>qardh</i>) sah jika memenuhi syarat akad: jelas, tanpa riba, dan sukarela (<i>tabarru'</i>).	Kredit sah sebagai perjanjian pinjaman berbayar bunga. Diatur dalam KUHPer, UU Perbankan dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Unsur wajib: nilai pinjaman, bunga, agunan, hak-kewajiban, sanksi wanprestasi.

B. Analisis Relevansi Pandangan Imam Syafi'i Tentang *Qard* terhadap Praktik Kredit dalam Hukum Ekonomi Modern
1. Analisis Kesesuaiannya dengan Praktik Kredit Modern

Pemikiran Imam Syafi'i mengenai *qardh* tetap relevan sebagai dasar moral dan etika bagi praktik pinjam-meminjam di era modern. Walaupun lahir dalam konteks masyarakat abad ke-8, nilai-nilai dasar yang beliau ajarkan masih menjadi acuan penting dalam menjawab tantangan praktik utang-piutang masa kini yang sarat unsur komersial. Beberapa prinsip utama pemikiran Imam Syafi'i yang memiliki titik temu dengan praktik kredit modern antara lain terkait asas sukarela, kejelasan akad, larangan riba, keadilan, serta perlindungan debitur.

a. Prinsip Sukarela dan Larangan Riba

Imam Syafi'i menegaskan bahwa akad *qardh* adalah akad *tabarru'* yang bersifat sosial. Esensinya adalah tolong-menolong di antara sesama untuk memenuhi kebutuhan mendesak tanpa tujuan mencari keuntungan. Prinsip ini muncul karena Islam memandang pinjaman sebagai sarana ibadah sosial yang berpahala. Prinsip sukarela dan bebas riba inilah yang menjadi pembeda utama dengan praktik kredit konvensional.³³

Dalam perkembangannya, beberapa lembaga sosial modern mulai meniru prinsip ini melalui program pembiayaan mikro atau dana pinjaman bergulir tanpa bunga. Misalnya, beberapa koperasi simpan pinjam di tingkat komunitas menyediakan pinjaman tanpa bunga untuk keperluan produktif anggota. Skema semacam ini menjadi alternatif penting di tengah dominasi praktik kredit

³³ Irna, 48.

berbunga.³⁴ Dengan demikian, prinsip Imam Syafi'i masih relevan untuk mendorong lahirnya inovasi pembiayaan sosial yang lebih berkeadilan.

b. Kejelasan Akad dan Etika Transaksi

Imam Syafi'i sangat menekankan kejelasan setiap unsur akad. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan, penipuan, dan kerugian sepihak. Dalam QS. Al-Baqarah: 282 dijelaskan secara tegas bahwa transaksi utang-piutang harus dicatat dengan jelas, disaksikan, serta memiliki tenggat waktu yang disepakati. Praktik ini pada dasarnya sudah diterapkan dalam sistem hukum modern, di mana setiap kredit diikat dengan kontrak tertulis yang mengatur jumlah pinjaman, jadwal pengembalian, jaminan, serta hak dan kewajiban para pihak.

Prinsip ini menunjukkan bahwa nilai-nilai muamalah Imam Syafi'i tidak hanya berbicara tentang larangan bunga, tetapi juga menekankan etika bisnis berupa kejujuran, transparansi, dan keterbukaan informasi. Dalam konteks modern, hal ini menjadi dasar perlindungan konsumen agar debitur tidak dirugikan oleh klausul tersembunyi atau ketentuan yang merugikan. Dengan adanya kejelasan dan dokumentasi tertulis, maka setiap pihak memahami hak dan kewajibannya secara proporsional. Selain itu, prinsip ini juga mendorong terciptanya kepercayaan antara kreditur dan debitur, sehingga risiko sengketa di kemudian hari dapat diminimalisasi. Praktik ini sejalan dengan asas keadilan

³⁴ Alya Rihhadatul dan Nia Karniawati, "Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bandung," *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)*, 3.2 (2024).

dalam hukum perdata modern yang mengedepankan itikad baik dan kesetaraan posisi para pihak dalam perjanjian.

c. Tanggung jawab Moral dalam Pelunasan Hutang

Selain kejelasan akad, Imam Syafi'i menekankan bahwa membayar utang adalah kewajiban moral sekaligus hukum yang harus dipenuhi tepat waktu. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang sengaja menunda pembayaran padahal mampu, dianggap berbuat zalim. Prinsip ini sangat relevan untuk mendidik masyarakat modern agar bertanggung jawab terhadap kewajiban finansialnya. Kewajiban membayar utang tepat waktu juga mengajarkan pentingnya disiplin dan menjaga reputasi baik di hadapan masyarakat. Di era sekarang, praktik kredit juga mengenal sanksi bagi debitur yang wanprestasi. Meski bersifat hukum positif, pada dasarnya penegakan perjanjian kredit juga menekankan keadilan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Nilai amanah yang dijunjung Imam Syafi'i mendasari praktik ini agar kepercayaan sosial tetap terjaga dan sistem ekonomi dapat berjalan dengan sehat dan berkelanjutan.

d. Prinsip keadilan dan Perlindungan Debitur

Imam Syafi'i juga mengingatkan agar praktik utang-piutang tidak menjadi sarana menindas pihak yang lemah. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa bagi orang yang mengalami kesulitan, pemberi pinjaman dianjurkan memberi kelonggaran atau bahkan memaafkan sebagian utang. Ajaran ini menekankan pentingnya empati dan kepekaan sosial dalam transaksi keuangan, sehingga hubungan antar pihak tidak hanya diikat oleh kepentingan ekonomi semata, tetapi juga oleh rasa tanggung jawab kemanusiaan.

Dalam praktik modern, meskipun tidak selalu berbasis ajaran agama, kebijakan penjadwalan ulang (restrukturisasi kredit) menjadi bentuk implementasi semangat keadilan agar debitur tidak terjebak utang yang makin membebani. Selain restrukturisasi, beberapa lembaga keuangan juga menyediakan mekanisme keringanan bunga atau penundaan cicilan untuk debitur yang terdampak kondisi tertentu seperti bencana atau krisis ekonomi. Prinsip keadilan inilah yang perlu terus ditekankan agar praktik kredit modern tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan sosial dan perlindungan bagi pihak yang rentan, sehingga tercipta sistem keuangan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

2. Analisis Ketidaksesuaian dengan Praktik Kredit Modern

Di sisi lain, meskipun nilai-nilai *qardh* Imam Syafi'i masih relevan, praktik kredit modern tetap menunjukkan ketidaksesuaian yang mendasar jika dilihat dari sudut pandang syariah. Hal ini terjadi karena praktik kredit modern umumnya lebih menitikberatkan pada aspek keuntungan finansial dibandingkan nilai sosial dan moral sebagaimana diajarkan oleh Imam Syafi'i.

a. Dominasi Bunga dan Orientasi Komersial

Praktik kredit modern pada umumnya menjadikan bunga sebagai elemen utama yang tidak bisa dipisahkan. Bunga dipandang sebagai imbal hasil yang sah atas risiko kredit dan penundaan waktu pembayaran. Namun, menurut Imam Syafi'i, bunga termasuk tambahan yang disyaratkan di awal akad pinjaman, sehingga tergolong riba dan diharamkan. Dominasi bunga membuat kredit modern

bersifat komersial dan seringkali menguntungkan kreditur tanpa mempertimbangkan kondisi debitur yang sebenarnya. Akibatnya, hubungan antara kreditur dan debitur lebih berorientasi pada profit semata, bukan pada asas keadilan dan saling tolong-menolong yang menjadi inti dari *qardh*.

b. Potensi Memberatkan Debitur

Selain bunga pokok, praktik kredit modern kerap menetapkan berbagai biaya tambahan seperti biaya administrasi tinggi, penalti keterlambatan, dan denda bunga berbunga. Hal ini membuat beban utang semakin besar jika debitur terlambat membayar, sehingga tidak jarang justru menjerumuskan debitur ke dalam jeratan utang yang berkepanjangan. Padahal dalam prinsip *qardh*, Imam Syafi'i menekankan agar pemberi pinjaman tidak menuntut lebih dari yang dipinjamkan, kecuali jika tambahan tersebut diberikan secara sukarela oleh peminjam sebagai bentuk terima kasih atau hadiah. Dalam praktik modern, prinsip sukarela ini sering terabaikan karena semua biaya dan denda sudah ditetapkan sepihak oleh pemberi pinjaman melalui kontrak standar.

c. Lemahnya Spirit Sosial

Konsep *qardh* Imam Syafi'i berangkat dari semangat tolong-menolong (*ta'awun*) dan solidaritas sosial antarumat. Dalam praktiknya, pinjaman diberikan tanpa jaminan keuntungan materi, tetapi lebih pada membantu meringankan beban hidup sesama yang membutuhkan. Dalam praktik kredit modern, hubungan antara kreditur dan debitur umumnya bersifat transaksional murni dan berbasis profit. Seleksi kredit hanya mempertimbangkan kelayakan finansial tanpa melihat aspek moral, kebutuhan mendesak, atau kondisi sosial debitur.

Akibatnya, semangat *qardh* sebagai amal kebajikan nyaris tidak tampak dalam praktik kredit komersial. Inilah ketidaksesuaian substansial yang membedakan antara *qardh* Imam Syafi'i dengan sistem kredit modern yang mendominasi perekonomian saat ini. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai *qardh* perlu terus dihidupkan melalui lembaga keuangan syariah agar praktik pinjam-meminjam tetap memprioritaskan keadilan, kepedulian sosial, dan keberkahan bagi semua pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Imam Syafi'i memandang *qardh* (pinjaman) sebagai salah satu bentuk akad *tabarru'*, yaitu akad yang bersifat sukarela dan bertujuan sosial. Dalam Mazhab Syafi'i, *qardh* merupakan sarana untuk tolong-menolong dan membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan keuntungan apa pun. Oleh karena itu, Imam Syafi'i menegaskan bahwa tambahan pada pokok pinjaman, baik berupa bunga maupun syarat keuntungan lain, termasuk riba yang diharamkan secara tegas dalam syariat. Selain itu, Imam Syafi'i menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam setiap akad utang-piutang. Semua unsur akad harus jelas, baik objek pinjaman, jumlah, waktu pelunasan, maupun tempat pembayaran. Untuk menghindari sengketa dan unsur *gharar*, beliau juga menganjurkan pencatatan tertulis sebagaimana diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Prinsip ini menunjukkan bahwa *qardh* dalam pandangan Imam Syafi'i bukan hanya berkaitan dengan hukum formal, tetapi juga sarat dengan nilai moral dan sosial.
2. Prinsip *qardh* Imam Syafi'i tetap relevan sebagai dasar moral dan etika dalam praktik pinjam-meminjam di era modern. Nilai-nilai seperti sukarela, kejelasan akad, larangan riba, keadilan, dan tanggung jawab moral tercermin dalam berbagai skema pembiayaan syariah yang menghindari bunga dan mengutamakan transparansi

serta perlindungan debitur. Namun, praktik kredit modern masih menunjukkan ketidaksesuaian mendasar karena dominasi bunga, orientasi komersial, biaya tambahan yang memberatkan, dan lemahnya semangat sosial. Oleh karena itu, prinsip Imam Syafi'i perlu terus dihidupkan agar sistem kredit, khususnya di perbankan syariah, benar-benar mencerminkan keadilan, tolong-menolong, dan keberkahan, bukan sekadar sah secara formal.

B. Saran

1. Untuk Akademisi dan Peneliti:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk studi lanjutan tentang pengembangan hukum Islam, serta memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai pandangan Imam Syafi'i dalam konsep kredit. Diharapkan juga dapat menjadi fondasi untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai integrasi prinsip-prinsip hukum Islam ini ke dalam regulasi hukum positif di bidang ekonomi syariah modern.

2. Untuk Praktisi Perbankan Syariah dan Pelaku Ekonomi:

Prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, serta empati yang diajarkan oleh Imam Syafi'i diharapkan dapat menjadi panduan dalam setiap transaksi kredit dan pembiayaan syariah. Pemahaman ini dapat membantu praktisi untuk menjalankan akad-akad syariah sesuai dengan semangat awalnya dan menjaga integritas moral nasabah dan lembaga keuangan, serta memberikan kelonggaran bagi nasabah yang mengalami kesulitan sesuai tuntunan syariah.

3. Untuk Pemerintah dan Pembuat Kebijakan:

Regulasi terkait sistem pembiayaan dan kredit di Indonesia dapat lebih memperhatikan prinsip-prinsip

syariah yang ditekankan oleh Imam Syafi'i, seperti larangan riba, kejelasan akad, serta orientasi pada kemaslahatan umum dan perlindungan terhadap pihak yang lemah secara finansial. Hal ini bertujuan agar hukum positif dapat lebih inklusif terhadap nilai-nilai Islam dan memastikan sistem ekonomi yang adil, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab*, Cet. 1 (Bandung: Sinar Baru, 1991)
- Al-Fayyumi, Muhammad Ibrahim, *Imam Syafi'i Pelopor Fikih dan Sastra* (Jakarta: Erlangga, 2016)
- Al-Imam Syafi'i, "Al-Umm Jilid 11, Terj. Ismail Yaqub" (Kuala Lumpur: Victory Agency)
- Al-Jaziri, Abdurrahman, "Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022)
- Al, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum, Sustainability (Switzerland)*, Cet. 1 (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), XI
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali*, Ceta. II (akarta: Bumi Askara, 1993)
- Az-Zauhaili, Wahbab, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*" (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Cet. 1 (Jakarta: Almahira, 2010)
- Asy-Syafii, Imam, "*Al-Umm, Jilid 13*" (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015)
- Chalil, Munawaar, *Biografi Empat Srangkai Imam Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)
- Fadlan, Ahmad Fauzan, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Publica Indonesia Utama, 2022)
- Asy-Syafii, Imam, "*Al-Umm, Jilid 13*" (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015)
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet. 1 (Yogyakarta: Maktabah Al-Hani)

- Hasan, Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan* (Referensi: Gaung Persada Press Group, 2014)
<<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44856>>
- Hutagalung, Muhammad Wandiansyah R, “*Analisis Pembiayaan Bank Syariah*” (Merdeka Kreasi Group, 2022)
- Imam Muslim, “Shahih Muslim Juz III” (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi)
- Istan, Muhammad, *Aset dan Liability Managemen Bank* (LP2 IAIN Curup, 2021)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Lathif, Azharuddin, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005)
- Misbah, “Ar- Risalah Imam Syafi’i,” Terjemahan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Maliki, Syafi’i, Hambali*, Terj. Afif (Jakarta: Lentera, 2004)
- Oktafiani, Khoirunnisa, *Biografi Singkat Imam Syafi’i: Kisah perjuangan Perjuangan dan Pelajaran Hidup Sang Mujtahid* (Jakarta, 2014)
<<https://www.scribd.com/doc/210666914/Makalah-Biografi-Imam-Syafi-i-1>>
- Oktavia, Ika, *Konsep Jual Beli Secara Kredit Menurut Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Desa Mengandung Sari Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur*, Diss IAIN Metro, 2018
- Nurhayati, Sri, “Akuntansi Syariah di Indonesia,” 5 ed. (Salemba, 2023)
- Rais, Isnawati, dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1 ((Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011)
- Silalahi, Haposan, *Sebuah Metode Hermeneutik Dalam Menemukan Makna Yang Tersembunyi Dalam Teks-Teks Alkitab* (Te Deum, 2018)
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu*

- Tinjauan Singkat*) (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Sukarno, Karmila Sari, *Penghapusan Legalisasi Surat Pengakuan Utang dalam Perjanjian Kredit Perbankan* (Solo: CV. Indotama, 2016)
- Suyatno, Thomas, “Dasar-Dasar Perkreditan” (Gramedia Pustaka Utama, 1988)
- Syafi’i, Imam, “Al-Umm Jilid 13. Terj. Rif’at Fauzi Abdul Muthalib”
 ———, *Al-Umm Jilid III* (Mesir: Dar Al-Wafa, 2001)
 ———, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Terjemahan
- Ubaidillah, Abas, *Sejarah Perkembangan Mazhab* (Jakarta: Pustaka Bandung, 2013)
- Umam, Chatibul, “Fiqih Empat Mazhab, jilid V” (Jakarta: Dar al-Ulim Press, 2021)
- Wahyuni, Niniek, *Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank*, 2017

JURNAL

- Abdillah, Izul, Arman Paramansyah, dan Dessy Damayanthi, “Implementasi Akad Ba’i Istishna dan Ba’i Taqsih Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Non Bank) di Perumahan Islami Indonesia,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3.1 (2020),
- Abdullah, Ahmad, “Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.1 (2019)
- Adam, Panji, Redi Hadiyanto, dan Alma hanifa Candra Yulia, “Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI,” *Jurnal Iqtisaduna*, 6.2 (2020), hal. 104–20
- Aghnat, Qorna, Aisyah Wahyu Azani, Putri Ramadhani, Lilia Farah Hamidah, Lathievah Rovinuraini, Universitas Islam, et al., “Praktik

- Dalam Kehidupan Bermasyarakat: Perspektif Sosial dan Agama Di Era Modern,” *Muyitari*, 10.4 (2024), hal. 1–9
- Aisyah, Zakiyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2019
<<http://repository.radenintan.ac.id/15580/>>
- Aji, Wioga Adhiarma, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Setipikat Sebagai Surat Berharga,” *Diss. Untag 1945 Surabaya*, 2020
- Anriani, “Konsep Al-Qardh Menurut Mazhab Syafi’i. (Implementasinya pada Lembaga Keuangan dan Masyarakat),” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2021
- Anwar, Khoirul, “Ihdad Menurut Madzhab Imam Syafi’i Dan Madzhab Hanafi Terhadap Perempuan di Era Modern,” *Diss. IAIN Metro*, 2022
- Arifin, Aliyana Farha Ramadina dan Tajul, “Pinjaman Online Ditinjau dari Hadits Riwayat Muslim dan Hukum Positif Indonesia,” *al-Mizan*, 7.2 (2023)
- Arnes, Okto Viandra, dan Burhanuddin, “Simpan Pinjam Kelompok Yasinan Al-Hikmah Perspektif Etika Bisnis Islam,” *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6.2 (2021)
- Budiman, Farid, “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru’,” *Yuridika*, 28.3 (2013), doi:10.20473/ydk.v28i3.354
- Hakim, Muhammad Haris Abdul, Nur Aziz Muslim, dan Aminatur Rosidah, “Transformasi Asas Hukum Perjanjian Konvensional Melalui Integrasi Nilai-Nilai Syariah,” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.4 (2025)
- Hidayat, Rahmat, Warul Walidin AK, dan Silahuddin Silahuddin, “Paradigma Tafaquh Fiddin Perspektif Imam syafi’i dan Implikasinya dalam Merawat Tradisi Keilmuan Pendidikan Islam,” *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 4.2 (2023), hal. 257–71, doi:10.53802/fitrah.v4i2.466
- Huda, Miftakhul, “Aspek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan

- Sistem Kredit Dan Korelasinya Dengan Perilaku Konsumsi Muslim,” *El-Faqij Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 8.1 (2022)
- Idris Siregar, Muhammad Rafly, dan Hairun Sadri, “Kredit dalam Islam Berdasarkan Perspektif Hadis,” *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3.3 (2024), doi:10.58192/profit.v3i3.2311
- Irna, “Pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Malik Tentang Qardh,” *Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2022
- Kesuma, Firman Hadits, “Analisis Dualisme Penetapan Harga Pada Transaksi Jual Beli Komoditas Barang Bangunan,” *Diss. UIN Ar-Raniry*, 2021
- Khaer, Misbakhul, dan Ratna Nurhayari, “Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *Jurnal Al Maqashidi*, 2.1 (2019)
- “Konsep Utang-Piutang (Al-Qardh) Dalam Fiqh Muamalah,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati*
- Lestari, Ni Made Mirah Dwi, Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut, “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kreditur atas Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3.1 (2022), doi:10.22225/juinhum.3.1.4740.176-181
- Lingga, Ahmad Firdaus, dan Hendra, “Analisis Perbedaan Konsep Pinjaman Dari Imam As Syafi’i, Imam Hambali & Imam Ghazali,” *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 3.2 (2022), hal. 165–86
- Maroah, “Analisis Prosedur Kendala Produk Talangan Umroh di Kspps Artamadina,” *Skripsi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisonngo*, 2016
- Musanna, Khadijatul, “Contemporary Era of Credit Practices According to Classical Jurisprudence Scholars,” *Az-Zarqa Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14.1 (2022)
- Mustofa, Muhamad Bisri, dan Mifta Khatul Khoir, “Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dan Implementasinya,” *At-Tajir: jurnl Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2019)

- Novendra, Bagu, dan Sarah Safira Aulianisa, "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020), doi:10.33331/rechtsvinding.v9i2.444
- Novendra, Bayu, dan Sarah Safira Aulianisa, "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia : Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi," *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020)
- Pardiansyah, Elif, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.2 (2022)
- Pratiwi, Julia Rusdiana Eka. "Implementasi Modal Sosial Untuk Mengatasi Kredit Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Bpr Xyz Cabang Kepanjen)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 6.2 (2018).
- Purba, Indra Funawan, Anjani Sipahur, dan Irwansyah, "Pengaturan Pemberian Kredit Pada Dunia Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, 2.2 (2022)
- Purwabi, Muhammad Imam. *Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2013.
- Rihhadatul, Alya, dan Nia Karniawati, "Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bandung," *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)*, 3.2 (2024)
- Ritonga, Raja, dan Endah Nopita Sari, "Pendapat Ulama Madzhab Terhadap Denda Pada Praktik Mindringan," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 7.2 (2021)
- Rosmawati, dan M. Wahyuddin Abdullah, "Implementasi Konsep Qardh Terhadap Maksimalisasi Manfaat Menuju Koperasi Berkah," *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro*, 4.1 (2021), doi:10.56858/jmpkn.v4i1.37

- Sanusi Baco, Taufiq, "Kredit (At-Taqsith) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2.2 (2020), doi:10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18354
- Setiawan, Yogabakti Adipradana, "Rekontruksi Hukum Penagihan Hutang Oleh Jasa Penagih Hutang Terhadap Debitur Wanprestasi berbasis Nilai Keadilan," *Diss. Universitas Islam Sultan Agung*, 2022
- Shofiyun, Nahidloh, "Sistem Kredit Dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir Ahkam," *Jurnal Et-Tijarie*, 1.1 (2014)
- Sholatieh, Ratna., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap System Pembayaran Hutang Barang diganti dengan Barang yang Tidak Senilai," *Diss. UIN Mataram*, 2022.
- Sulkivli. *Analisis Yuridis Perbedaan Isi Perjanjian Kredit Konsumtif yang Dipegang oleh Debitor dengan Kreditor = Juridical Analysis of Differences in Consumption Credit Agreements Hold by Debtors and Creditors*. Disertasi. Universitas Hasanuddin, 2022.
- Susanto, Mellany Ayu, "Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank BRI Unit Sendangmulyo," *Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2025
- Ummah, Masfi Sya'fiatul, "Analisis Perbandingan Sistem Bunga Bank Konvensional dan Sitem Bagi Hasil Bank Syariah (Kasus: Pada Bank Sulselbar dan bank Muamalat Kota Palopo)," *Diss. Universitas Muhammadiyah Palopo*, 2021
- Wanzah, Abdul Tri, "Bai'Inah Menurut Imam Syafi'I Dan Relevansinya Dengan Akad Perbankan Syariah," *Skripsi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama islam Negeri Parepare*, 2021
- Wijaya, Reza Henning, "Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3.2 (2021), doi:10.32639/jimmba.v3i2.816
- Zahrah, Muhammad Abu, *Imam Syafi'i: Biografi dan pemikirannya dalam*

Masalah Akidah, Politik, dan fikih, Terj. Abdu (Jakarta: Lentera, 2005)

Zulfa, Marina, “Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5.1 (2022), hal. 87–97

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

WEBSITE

Redaksi Muhammadiyah, Hukum Seputar Muamalah/Perbankan, *Muhammadiyah*,
<https://muhammadiyah.or.id/2021/03/hukum-jual-beli-kredit/>. [accessed 12 April 2025]

Archive Kitab Al-Umm <https://acesse.dev/srzde> diakses tanggal 30 Oktober 2024

Kementerian Keuangan RI.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/309-artikel/3796-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-lewat-kur-dan-insentif-umkm.html> diakses 11 Juli 2025

MUIJATIM, “Antara Memakai Baju Lebaran dan membayar Hutang” <https://muijatim.or.id/2025/04/25/antara-memakai-baju-lebaran-dan-membayar-hutang> diakses pada tanggal 4 Mei 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Khofifah Laela Hanum
NIM : 2102036114
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 23 Maret 2003
Alamat : Desa Capar Rt. 05 Rw. 03
Kecamatan Jatinegara
Kabupaten Tegal
Email : khofifahlaelah@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. SDN CAPAR
2. SMP MA'ARIF NU 3 JATINEGARA
3. SMK NU 1 SLAWI
4. UIN Walisongo Semarang

C. Pengalaman PPL dan Magang

1. Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LBH) KIP Semarang
2. Pengadilan Negeri Tegal
3. Training Dewan Pengawas Syariah (DPS)
4. Kantor Urusan Agama (KUA) Brangsong Kendal
5. Pengadilan Agama Kendal
6. Pengadilan Negeri Kendal

D. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Hukum Ekonomi Syariah Periode 2022-2023
2. DEMA Fakultas Syariah dan Hukum Periode 2023-2024
3. PMII Rayon Syariah
4. Ikatan Mahasiswa Tegal